

**TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN
DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

ANI CHINTIA SARI

NIM 2102016020

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISNGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang, 50185, telp (024) 7601291
Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdr. Ani Chintia Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirin naskah skripsi saudara:

Nama : Ani Chintia Sari

NIM : 2102016020

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DALAM PERKAWINAN
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)


Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera

dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Februari 2024

Pembimbing I



Dr. H. Anthoni Lathifah, M.A.

NIP. 197511072001122002


Pembimbing II



Ahmad Zubairi, M.H.

NIP. 199005072019031010

PENGESAHAN



PENGESAHAN

Nama : Ani Chintia Sari
NIM : 2102016020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DALAM PERKAWINAN
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 03 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025

Semarang, 03 Maret 2025

Ketua Sidang

Mahdaniyah Hasanah Nuriyyatiningsrum, M.S.I.
NIP.19850527018012002

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubairi, M.H
NIP.199005072019031010

Pengaji Utama I

Muhammad Shoimin, S.Ag.,M.H
NIP.197111012006041003



Pengaji Utama II

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag
NIP.198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122001

Pembimbing II

Ahmad Zubairi, M.H
NIP.199005072019031010

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut
kesanggupannya”. Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 286¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),49.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang selalu menganugraahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai bentuk ungkapan kasih dan rasa hormat, penulisan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Roaesah dan Bapak Adi Carmadi. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap tetes keringat yang kalian curahkan demi merawat, membimbing, melindungi, mengusahakan pendidikan dan masa depan penulis, serta setiap nasihat yang menjadi Cahaya dalam langkah. Semoga setiap usaha dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi bukti kecil dari baktiku, serta dapat membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian.
2. Kakak saya tercinta Asev Rudiono dan keluarga besar penulis, terima kasih atas setiap dukungan, semangat dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada diri saya sendiri Ani Chintia Sari, terima kasih telah bertahan sejauh ini yang tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Chintia Sari
NIM : 2102016020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Februari 2025

Deklarator,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sa	ṣ	Es
ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	Te
ظ	Zha	ẓ	Zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau diakhiri, jadi ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(۰)	<i>Fathah</i>	A	A
(۹)	<i>Kasrah</i>	I	I
(۶)	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ء	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
٠ ُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ؑ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؒ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	Udan garis di atas

D. Ta Marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua yaitu; ta marbuthah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasroh atau dhammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbuthah yang mati atau harakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syahdah

Syahdah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab di lambangkan dengan tanda tasydīd (ُ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ؑ) ber-tasydīd di akhir sebuah kata didahului harakat kaayangsrāh (ِ) maka ditransliterasikan seperti huruf maadah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambang dengan huruf *alif lam ma 'rifah* (ا) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah, atau kalimat Arab ditransliterasikan merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafaz al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jar atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis (Al-) apabila berada di awal kata.

ABSTRAK

Tradisi seserahan dalam perkawinan telah lama menjadi bagian dari adat masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Seserahan merupakan pemberian harta yang dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai bentuk modal untuk berumah tangga yang diberikan sebelum pelaksanaan akad nikah. Namun, dalam beberapa kasus perceraian, harta seserahan ditarik kembali oleh pihak suami, terutama jika pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan masyarakat yang pernah melakukan tradisi penarikan harta seserahan, serta studi literatur mengenai konsep seserahan, mahar, ‘urf, hibah, hadiah dan perceraian dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa seserahan ditarik kembali secara penuh, sebagian, atau bahkan tidak sama sekali, tergantung pada faktor seperti kondisi pernikahan, kesepakatan keluarga, serta adat istiadat yang dianut masing-masing pihak. Seserahan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mahar dalam hukum Islam. Seserahan dapat disamakan dengan hibah dan termasuk dalam ‘urf al-fāsidah, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syari’at Islam. Selain itu, tradisi seserahan dan penarikan harta seserahan ini digolongkan dalam *urf fi ’lī* dan *urf khāṣ*.

Kata kunci: Seserahan, Mahar, ‘Urf, Hibah, Perceraian

ABSTRACT

The tradition of seserahan in marriage has long been an integral part of Indonesian customs, including in Pamulihan Village, Larangan District, Brebes Regency. Seserahan refers to the provision of assets given by the prospective groom to the prospective bride as an initial capital for household life, which is granted before the marriage contract (akad nikah) takes place. However, in some divorce cases, seserahan assets are reclaimed by the husband, particularly if the couple has not yet been blessed with offspring. This study aims to examine the tradition of reclaiming seserahan assets after divorce in Pamulihan Village, Larangan District, Brebes Regency, and analyze it from the perspective of Islamic Law.

The research employs a qualitative method with an empirical legal research approach. Data were collected through interviews with community leaders, religious figures, the general public, and individuals who have experienced the tradition of reclaiming seserahan assets, as well as through a literature review on the concepts of seserahan, mahar, 'urf, hibah, gifts and divorce in Islamic Law.

The research findings indicate that seserahan may be reclaimed in full, partially, or not at all, depending on factors such as the condition of the marriage, family agreements, and the customs upheld by each party. Seserahan does not hold the same legal status as mahar in Islamic law. Consequently, this tradition cannot be used as a legitimate legal basis. Additionally, the tradition of seserahan and the reclaiming of seserahan assets are classified as 'urf *fi'lī* and 'urf *khās*.

Keywords: Seserahan, Mahar, 'Urf, Hibah, Divorce

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan izin-Nya sehingga penulis dapat menelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”**. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keleuarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini dilakukan karena adanya tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, serta menganalisis praktik dan tinjauannya dalam perspektif Hukum Islam. Seserahan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon istri pada saat akan melangsungkan perkawinan. Namun, ketika perceraian terjadi pihak suami sering kali menarik kembali seserahan, terutama jika pasangan belum dikaruniai keturunan. Tradisi ini telah berlangsung sejak dahulu serta masyarakat menganggap kebiasaan yang wajar. Dari perspektif hukum Islam, penarikan kembali harta yang telah diberikan sebagai hibah tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti hibah orang tua terhadap anaknya. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji praktik tradisi ini dari sudut pandang hukum Islam untuk menentukan apakah tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengannya.

Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan

hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Penyelesaian skripsi ini bukan hanya hasil kerja keras penulis semata, tetapi juga berkat bimbingan, bantuan serta dukungan dalam berbagai aspek, baik moral, material, maupun spiritual. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Wali Dosen Studi penulis yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki MA.,HK. Selaku Ketua Jurusan program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI. M.H selaku sekretaris program studi, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan program studi Hukum Keluarga Islam.
6. Keluarga besar penulis, terutama untuk orang tua saya Ibu Roaesah dan Bapak Adi Carmadi, kakak penulis Asev Rudiono yang dengan penuh ketulusan telah membimbing dan membesarakan penulis dengan kasih sayang, serta senantiasa

menjadi sumber semangat dan do'a yang tak pernah putus setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Dina Allin Septia Nurjana, Dita Ichwatun dan Shindy Audiana Putri, sahabat kecil yang selalu menemani perjalanan penulis.
8. Ananda Rizki Akbar, Mia Kamelia, Risma Amalia Putri, Anindiya Tabina Priyadi yang telah menemani, mendengarkan segala keluh kesah dan bantuan dalam perjalanan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar HKI A Angkatan 2021 dan KPMDB Komisariat UIN Walisongo, yang menjadi teman seperjuangan dan telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan.
10. Teman-teman KKN MIT Tematik Posko 109, terima kasih selalu bertukar informasi, saling bersama dan saling mendukung satu sama lain.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini meskipun tak sempat disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga segala kebiaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pamahal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Segala hal yang baik berasal dari Allah SWT dan segala keluputan dan kesalahan merupakan bagian dari keterbatasan penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Februari 2025
Penulis



Ani Chintia Sari
NIM. 2102016020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP SESERAHAN, MAHAR, ‘URF, HIBAH, HADIAH DAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Seserahan dalam Perkawinan	22
B. Mahar	23
1. Pengertian Mahar	23

2.	Dasar Hukum Mahar	24
3.	Bentuk dan Macam-Macam Mahar	25
4.	Gugurnya Mahar	28
5.	Penarikan Mahar	29
6.	Hikmah Disyariatkannya Mahar	34
C.	‘Urf	35
1.	Pengertian ‘Urf	35
2.	Pembagian ‘Urf	38
3.	Kedudukan ‘Urf dalam Hukum Islam	40
D.	Hibah	42
1.	Pengertian Hibah	42
2.	Dasar Hukum Hibah	44
3.	Rukun dan Syarat Hibah	46
4.	Macam-Macam Hibah	47
5.	Penarikan Hibah	48
6.	Hikmah Hibah	51
E.	Hadiah	51
1.	Pengertian Hadiah	51
2.	Dasar Hukum Hadiah	52
3.	Rukun Hadiah	53
4.	Syarat-Syarat Hadiah	54
5.	Hikmah Hadiah	55
D.	Perceraian	55
1.	Pengertian Perceraian	55
2.	Dasar Hukum Perceraian	56

3. Syarat dan Rukun Perceraian	60
4. Macam-Macam dan Bentuk Perceraian	62
5. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian.....	64
BAB III TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DI DESA PAMULIHAN	66
A. Gambaran Umum Desa Pamulihan	66
1. Letak Dan Geografis Desa Pamulihan	66
3. Kondisi Pendidikan.....	67
4. Kondisi Ekonomi	68
5. Kondisi Keagamaan	70
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pamulihan ..	70
B. Tradisi Seserahan di Desa Pamulihan	71
C. Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian di Desa Pamulihan.....	72
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN DI DESA PAMULIHAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES.....	92
A. Analisis Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes	92
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Penarikan Harta Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.....	101
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112

B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi seserahan perkawinan sudah ada di sebagian besar masyarakat Indonesia baik pernikahan dalam adat Sunda maupun adat Jawa sejak zaman dahulu hingga saat ini diberbagai wilayah termasuk di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Tradisi ini telah menjadi ketentuan adat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria menjelang pernikahan meskipun pihak perempuan secara langsung tidak memintanya. Secara materi, tradisi seserahan ini tentunya dapat memberatkan pihak laki-laki. Meskipun demikian, baik calon suami maupun keluarganya tetap berusaha melaksanakan tradisi membawa harta seserahan untuk calon mempelai wanita. Hal ini dikarenakan oleh persepsi masyarakat bahwa jika tidak dilakukan seserahan maka akan menimbulkan kritikan bahkan hujatan dari masyarakat.

Pemberian harta seserahan dilakukan saat akad nikah, selain dari hibah yang diberikan oleh calon suami yang wajib diberikan, yaitu mahar. Menurut Jumhur Ulama, mahar adalah pemberian yang wajib hukumnya diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai syarat dalam pernikahan. Seserahan dan mahar termasuk hibah dalam konteks ini, yang berarti memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun sebagai bentuk doa dan tindakan tunduk kepada Allah. Penerima hibah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pemberian tersebut. Setelah diberikan, maka harta yang dihibahkan sepenuhnya menjadi pemilik penerima.²

² Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012),73.

Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan adat setempat dimana pernikahan berlangsung. Menurut peraturan perundang-undangan suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Di antara syarat dalam sebuah pernikahan yaitu pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri.³ Mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita sebagai syarat sahnya pernikahan.⁴ Dalam Hukum Islam mahar bisa berupa uang, emas atau barang berharga lainnya dan seorang wanita berhak untuk meminta mahar dalam bentuk tertentu. Hukum mengenai mahar ialah wajib yang berarti jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka ia dianggap berdosa.

Menurut para ulama, tidak ada jumlah maksimal dalam penetapan mahar. Namun, ada perbedaan dalam jumlah minimum pekerjaan yang dilakukan. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in, mahar tidak ada batas terendah. Apapun yang memiliki nilai tukar dapat dianggap sebagai mahar, selama tidak memberikan kesulitan bagi calon mempelai pria dalam hal menghalangi pernikahan. Kesulitan dalam pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif, baik dalam konteks sosial maupun pribadi. Menurut Umar bin Khattab, bahwa ketika seorang laki-laki diwajibkan memberikan mahar yang tinggi, dikhawatirkan dapat menyimpan kebencian kepada calon istrinya.⁵ Ulama fiqh menyepakati mengenai wajibnya mahar diberikan ketika sudah bercampur (*dukhūl*). Mahar yang telah disepakati tidak diperbolehkan untuk dikurangi dan

³ Muallimatul Athiyah, ‘Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan’, (*Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2010), 4.

⁴ Haiza Nadia, ‘Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura’, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.2 (2022), pp. 174–89, doi:10.19105/al-manhaj.v4i2.6740.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012), 158.

haram hukumnya apabila mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya.

Pada pasangan suami istri yang bercerai dalam tradisi masyarakat Desa Pamulihan, harta seserahan tersebut seringkali diambil kembali oleh pihak laki-laki. Tradisi penarikan harta seserahan ini telah menjadi kebiasaan sejak dulu hingga sekarang. Ketentuan penarikan harta seserahan ini yaitu apabila belum dikaruniai keturunan baik dalam keadaan belum campur (*ba'da dughūl*) ataupun yang sudah campur (*qabla dughūl*). Selagi harta-harta seserahan tersebut masih ada maka ditarik kembali oleh pihak suami setelah bercerai.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi dikenal sebagai ‘urf, yaitu segala sesuatu yang dianggap baik dan dapat ditafsirkan secara logis oleh masyarakat umum. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat umum dapat dianggap sebagai landaan dalam pengembangan hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam ushul fiqh yang menyatakan:

العادة م合法ة

“*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”.⁶

Dalam kaidah tersebut, adat mencakup dua jenis, yaitu ‘urf *qawlī* (kebiasaan yang didasarkan pada ucapan) dan ‘urf *fi'lī* (kebiasaan yang didasarkan pada perbuatan). Hal ini menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam proses penetapan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selama tidak bertentangan dengan nash, ‘urf dapat dianggap sebagai salah satu pilar dalam hukum Islam.

⁶ Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah, 2009). 335.

Ketika ajaran hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman tradisi dan adat istiadat, sering kali muncul perbedaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama.⁷ Seperti hal nya dengan kewajiban memberikan seserahan kepada calon mempelai wanita dan manarik lagi harta-harta seserahan tersebut apabila terjadi perceraian. Penarikan harta seserahan yang telah diberikan kepada istri tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيَءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ (مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ)

“Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu”(HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Menurut riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبْنَ عَمْرٍ وَأَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا لَدُهُ (روه احمد و الاربعة وصححه الترمذى وابن حبان و الحاكم)

⁷ Rani Lasmi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan’ (*Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021*) <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51003>

⁸ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. XI, trej. Cecep (Bandung : Mizan Media Utama, 2004),466.

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal bagi seorang yang memberikan suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah), serta disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).⁹

Hadis di atas memiliki makna bahwa seseorang yang manarik kembali sedekahnya, hibah, atau pemberian nya kepada orang lain, diibaratkan seperti anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Hal ini menunjukan bahwa barang yang telah diberikan kepada orang lain tidak lagi menjadi haknya, sehingga menjadi haram untuk diambil kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, masyarakat Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, hingga saat ini masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi penarikan harta seserahan. Seserahan ini hampir selalu ada dalam setiap perkawinan yang berlangsung, baik dalam adat Sunda maupun Jawa yang ada di Pamulihan. Dalam praktik perkawinan, mahar yang menjadi syarat sah atau pemberian wajib kepada istri memiliki nilai yang jauh lebih kecil dari seserahan. Berdasarkan fakta di lapangan, seserahan ini berupa pemberian harta seperti perhiasan emas, pakaian, alat kosmetik/kecantikan, televisi, perabotan rumah tangga seperti lemari, kasur, set meja dan kursi, kulkas, mesin cuci, peralatan dapur hingga kendaraan sepeda motor. Nilai seserahan minimal atau paling sedikit yaitu mencapai Rp30.000.000, sementara mahar yang biasanya diberikan yaitu berkisar antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000 saja. Ketimpangan ini dapat menimbulkan permasalahan apabila terjadi perceraian

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul Falah, 2011),812.

bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Kebiasaan dan ketentuan tradisi seserahan ini berbeda di setiap daerah. Beberapa desa disekitarnya seperti desa Kamal dan desa Larangan juga memiliki tradisi seserahan, namun ketika pasangan tersebut bercerai, harta seserahan tidak ditarik kembali dan adapula yang ditarik kembali namun ketika belum bercampur (*qabla dukhūl*).¹⁰

Hal ini memunculkan pertanyaan terkait keabsahan praktik tersebut dalam pandangan hukum Islam yang menetapkan bahwa mahar ialah hak istri sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu. Namun, seserahan yang lebih bersifat adat dan bernilai jauh lebih besar dibandingkan mahar sering kali menjadi bahan sengketa. Fenomena ini menunjukan adanya ketidak sesuaian antara hukum Islam dengan praktik adat yang berlaku di masyarakat.

Pada penelitian ini, dilakukan wawancara dengan lima narasumber yang mengalami langsung tradisi penarikan seserahan. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tradisi ini. Rentang waktu penelitian ini dengan hasil wawancara mencangkup kejadian dari tahun 2014 hingga 2024, yang menunjukan bahwa praktik ini masih berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Tradisi di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menunjukan praktik yang berbeda. Seserahan yang telah diberikan kepada pihak wanita akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki setelah perceraian, meskipun sudah bercampur (*ba'da dukhūl*) dan pernikahan tersebut berlangsung cukup lama. Penarikan harta seserahan pasca perceraian tetap dilakukan apabila pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai keturunan. Dalam konteks ini sangat menarik untuk diteliti maka peneliti menulis

¹⁰ Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 17 September 2024

sebuah judul “TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang hukum keluarga, memberikan manfaat sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, masyarakat umum, pembaca, dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian perspektif hukum Islam. Dalam hal ini setelah perceraian terjadi, pihak suami menarik kembali harta seserahan yang sebelumnya diberikan saat pernikahan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh SyahrotuI Aini, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tradisi Pengembalian Mahar dan *Benghiben* Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Jaddih, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)” Tahun 2020. Menurut penelitian ini, tradisi tersebut dilakukan secara meriah dan mewah. Dalam praktiknya, mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calonistrinya, sedangkan mas kawin merupakan pemberian sukarela. Dari sudut pandang hukum Islam, adat istiadat yang berkembang di Desa Jadih dapat dikategorikan ke dalam ‘urf *amalī* dan ‘urf *khāṣ*, yakni adat istiadat yang merupakan bentuk perilaku masyarakat tertentu. Akan tetapi, tradisi ini juga dapat dikategorikan sebagai ‘urf *fāsid* karena praktik mahar dan *benghiben* (hadiyah) yang dilakukan masyarakat setempat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, praktik-praktik semacam itu hendaknya

disesuaikan atau diubah agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini terkait kajian penelitian penulis ialah tema penelitian yaitu mengenai tradisi penarikan maupun pengembalian suatu harta yang dihibahkan kepada istri pasca terjadinya perceraian. Dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif *'Urf* sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam. Dan pada penelitian terdahulu harta yang dikembalikan adalah mahar dan *benghiben* sedangkan penelitian penulis harta yang ditarik kembali berupa seserahan.

2. Skripsi yang ditulis Sri Puji Astuti, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tradisi Seserahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga dalam Perspektif *Al-Urf* (Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Sukokilo Kabupaten Pati)” Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Barang *ugu rampen* pasti ada ketika berlangsungnya perkawinan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Uga rampen* ini tidak disebut pada proses ijab *qabul* sebagaimana halnya mas kawin, tetapi semua orang memahaminya sebagai tradisi yang dianggap wajib. (2) Menurut keabsahannya tradisi ini termasuk *'urf al-Fāsidah* karena memberikan barang diantaranya perabot rumah tangga dalam pernikahan ini sudah dilakukan secara berulang, diterima

¹¹ Syahrotul Aini, ‘*Tradisi Pengembalian Mahar Dan Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif 'Urf*’, (2020) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/17551/7/16210170.pdf>>.

oleh masyarakat umum, dan tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun serta budaya luhur.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai tradisi seserahan. Sedangkan perbedaanya pada penelitian penulis memfokuskan pada perspektif hukum Islam dalam tradisi penarikan barang seserahan pasca seserahan, sedangkan pada penelitian terdahulu memfokuskan pada hukum adanya pemberian seserahan dalam perkawinan perspektif *Al-Urf*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berujudul “Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mahzab Maliki” Tahun 2021. Hasil penelitian Ulama dari mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pengambilan kembali barang seserahan diperbolehkan jika sejak awal dimaksudkan untuk keberlangsungan pernikahan atau dianggap sebagai bagian dari mahar. Namun, jika seserahan diberikan sebagai hadiah, sebagian ulama berpendapat barang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Sementara itu, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang seserahan tidak dapat diambil kembali jika telah dimaknai sebagai mahar atau hibah. Akan tetapi, sebagian lainnya berpendapat bahwa pengambilan kembali diperbolehkan jika pembatalan pernikahan berasal dari pihak penerima. Perbedaan utama antara mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki

¹² Sri Puji Astuti, ‘*Tradisi Seserahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Desa Wotan Kecamatan Sokokilo Kabupaten Pati_*’, UIN Walisongo Semarang, (2020).

dalam hal penarikan kembali barang seserahan terletak pada penentuan status seserahan. Jika seserahan dipandang sebagai mahar atau sekadar hadiah, maka kedua mazhab sepakat bahwa barang tersebut tidak boleh diambil kembali. Namun, menurut mazhab Syafi'i, jika seserahan diberikan sebagai hibah dengan syarat untuk keberlangsungan pernikahan, maka pengambilannya kembali diperbolehkan berdasarkan ketentuan hibah *al-syart*.¹³

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai barang seserahan, dan perbedaannya dalam penelitian terdahulu fokus pada penarikan seserahan dalam khitbah sedangkan penelitian penulis terkait dengan penarikan seserahan dalam perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Retno Pratiwi, jurusan Akhwalus Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purboliggo Kabupaten Lampung Timur)” Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini, tradisi seserahan telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tegal Yoso sejak dahulu. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian barang yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada kedua belah pihak. Dalam konteks ini, seserahan dianggap sebagai hibah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan diperbolehkan oleh hukum. Namun demikian, dalam praktiknya proses seserahan masih menyertakan sesaji yang dipersembahkan oleh nenek moyan. Karena mengandung unsur syirik,

¹³ M B Robieth Assyadzali, ‘Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki.’, 2021

kehadiran unsur ini menjadikannya sebagai praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.¹⁴

Persamaan penelitian terdapat pada tema utama yang membahas tradisi seserahan dalam perkawinan dan melihat dari perspektif hukum Islam. Dan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu meneliti makna dan status hukum seserahan dalam adat Sunda, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai penarikan seserahan dalam perkawinan pasca perceraian perspektif hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Haiza Nadia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang berjudul “Tradisi Penarikan Barang Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘*Urf* di Desa Lenteng Sumenep Madura” Tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan Proses penarikan barang seserahan dalam perkawinan pasca perceraian ini yaitu setelah keluarnya surat putusan dari pengadilan, yang kemudian dilakukan melalui proses musyawarah terlebih dahulu namun adapula yang tidak. Barang seserahan yang diminta yaitu seluruhnya tanpa terkecuali. Pada penelitian ini menggunakan perspektif ‘*urf fāsid*, ‘*urf amalī* dan ‘*urf khāṣ*.¹⁵

Persamaan penelitian terdapat pada hal mengenai tradisi penarikan barang seserahan, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif ‘*urf* dan objek penelitian di Desa Lenteng, Sumenep Madura. Sedangkan penelitian penulis

¹⁴ Tri Retno Pratiwi, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro T .A 1440 H / (2019).

¹⁵ Haiza Nadia.175-189.

menggunakan tinjauan dari perspektif Hukum Islam dan Lokasi penelitian berada di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

6. Skripsi yang ditulis oleh Sulaeman Jazuli, Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes)” Tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik penarikan seserahan di Desa Sindangjaya merupakan praktik yang sudah berlangsung lama. Masyarakat memahami dan sebagian besar melaksanakan adat ini. Pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adalah bagaimana proses penarikan seserahan dilakukan, di mana anggota keluarga mendatangi istri untuk membagi seserahan. Menurut Islam, tradisi ini adalah ‘urf yang berarti yaitu segala sesuatu baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilaksanakan masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal oleh semua masyarakat. ‘Urf atau tradisi yang ada di Desa Sindangjaya termasuk dalam ‘urf ‘amalī karena berbentuk perbuatan dan ‘urf khāṣ karena hanya berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, seserahan dalam tradisi ini bersifat pemberian bersyarat, di mana harta tersebut menjadi milik penuh istri apabila pernikahan rukun, abadi dan mendapatkan keturunan. Melihat praktik yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan

dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram serta tidak mengharamkan yang halal.¹⁶

Persamaan penelitian terdapat pada tradisi penarikan harta seserahan pasca perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis mengkaji penarikan seserahan sebagai hibah dan ‘urf *al-al-fāsidah* (tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam), sedangkan penelitian terdahulu meninjau penarikan seserahan sebagai ‘urf amali (tradisi yang sudah berlangsung lama) dan ‘urf khas penarikah seserahan disamakan sebagai hibah bersyarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila ditarik kembali.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ulin Nushfah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati” Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta seserahan di Desa Pekalongan dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, dimana perwakilan mantan suami mendatangi keluarga mantan istri. Jika pasangan bercerai tanpa memiliki anak seserahan dibagi dua. Barang seserahan berupa kebutuhan istri diberikan kepada mantan istri dan barang seserahan berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Dalam Islam tradisi ini termasuk ‘urf *shahih* karena tidak bertentangan dengan syari’at, serta dikatagorikan sebagai

¹⁶ Sulaeman Jazuli, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)’, *Skripsi Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2012 <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1358>>.

‘urf ‘amalī dan ‘urf khāṣ karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan dan hanya ada di Desa Pekalongan. Tradisi ini lebih menyerupai pemberian bersyarat dan tidak dapat disamakan dengan mahar karena terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.¹⁷

Adapun persamaan penelitian terdahulu adalah kedua penelitian ini membahas mengenai penarikan kembali harta seserahan setelah perceraian sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada pendekatan Hukum Islam terhadap praktik ini sebagai hibah dan ‘Urf al-Fāsidah (tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam) sedangkan penelitian terdahulu menganalisis praktik penarikan seserahan dibagi dua setelah perceraian dan sebagai hibah bersyarat yang termasuk ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah pendekatan atau tata cara yang digunakan guna menelaah objek yang diteliti serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya. Metode ini menjadi alat bagi para ilmuan dalam mempelajari dan memahami berbagai aspek lingkungan yang dikaji.¹⁸ Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, (2011: 56) metode penelitian kualitatif ialah pendekatan yang dilakukan guna meneliti objek dalam penelitian yang dipakai guna

¹⁷ Ulin Nushfah, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati’, *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, 2017
<<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/993>>.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986). p. 67.

meneliti pada kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, ialah pendekatan yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di lingkungan sosial untuk menemukan berbagai fakta yang dijadikan sebagai data penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat menghasilkan solusi atau penyelesaian atas permasalahan tersebut.¹⁹ Pada penerapannya dalam penelitian ini yaitu dengan meninjau secara langsung pada masyarakat Desa Pamulihan bagaimana penarikan harta seserahan dalam perkawinan dan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan utama dalam penelitian ini berfokus pada norma Hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat.²⁰ Oleh karena itu penulis akan mengkaji terlebih dahulu mengenai Hukum Islam dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai harta seserahan, kemudian melihat bagaimana penerapannya dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Menurut Edi Riadi (2016:48) Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat menyajikan informasi terkait data. Untuk

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2002).15-16.

²⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mataram University Press, 2020). 122

mendukung penelitian ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data lapangan, yaitu informasi yang diperoleh informan dan serta para ahli yang berperan sebagai narasumber.²¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2017;193) adalah sumber yang tidak secara langsung menyampaikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain data pada penelitian diperoleh melalui perantara atau dengan cara tidak langsung, seperti bukti yang sudah tersedia, atau arsip, baik yang telah dipublikasikan ataupun yang belum dipublikasikan secara umum. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi awal, landasan teori, dasar hukum, atau definisi suatu istilah. Data ini diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, dokumen, literatur, penelitian maupun referensi lainnya.²² Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data,diantaranya :

a. Wawancara/*Interview*

²¹ Ibid, 125.

²² Buran Asopa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).20-22.

Metode wawancara adalah teknik yang dilakukan melalui percakapan lisan dalam bentuk tanya jawab terkait permasalahan yang diteliti, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai panduan.²³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan seperti tokoh masyarakat seperti perangkat desa setempat, tokoh agama, masyarakat umum dan masyarakat desa Pamulihan yang pernah melakukan tradisi penarikan harta seserahan untuk memberikan jawaban secara langsung dengan masalah penelitian. Hal ini diterapkan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan inti permasalahan yang diteliti, yaitu tradisi seserahan serta penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca percerian.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa catatan resmi yang memiliki bukti autentik.²⁴ Peneliti menerapkan metode ini untuk mengumpulkan berbagai data dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk arsip tentang jumlah penduduk, jenis pekerjaan, agama, kondisi ekonomi dan pendidikan penduduk serta tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumentasi berupa foto pada proses penelitian serta notulensi di lapangan atau hasil wawancara yang akan dianalisis untuk mendukung proses pengelolaan data.

5. Metode Analisis Data

Noeng Muhamad (1998: 104) menyatakan bahwa analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).140.

²⁴ Ibid, 25.

catatan dari wawancara, serta mengkaji data tersebut guna memperdalam pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteleti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁵ Pada penelitian ini, setelah data terkumpul tahap selanjutnya yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh. Proses ini dilakukan untuk menyusun data secara sistematis dan terstruktur. Pada pengolahan data penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, ialah metode yang digunakan untuk mengelola data yang telag dikumpulkan dengan cara mengklasifikasikan, menyusun, serta menjelaskan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat guna memperoleh suatu kesimpulan.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini meliputi proses *edition*, pengelompokan berdasarkan klasifikasi dan penyajian data. Proses tersebut dilakukan untuk mengolah informasi mengenai pelaksanaan seserahan dalam pernikahan dan penarikan harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian menafsirkannya dengan bentuk deskriptif tentang penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dengan sistematika. Adapun sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang di dalamnya meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁵ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), p. 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP SESERAHAN, MAHAR, ‘URF, HIBAH, HADIAH DAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori tentang seserahan dalam perkawinan, mahar, ‘urf, hibah, hadiah dan perceraian.

BAB III : TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DI DESA PAMULIHAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES

Bab ini berisi mengenai gambaran umum desa Pamulihan yang meliputi letak daan geografis, jumlah penduduk, kondisi Pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan dan struktur organisasi pemerintahan desa. Serta tradisi seserahan dan penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan.

BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN DI DESA PAMULIHAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES

Bab ini membahas analisis tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian dan perspektif Hukum Islam terhadap tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten perspektif Hukum Islam. Brebes.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP SESERAHAN, MAHAR, ‘URF, HIBAH, HADIAH DAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Seserahan dalam Perkawinan

Secara etimologis istilah “seserahan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “serah” yang berarti menyerahkan. Dalam konteks budaya, seserahan dimaknai sebagai bentuk penyerahan simbolis yang mengikat antara dua calon mempelai.²⁶ Sementara itu, secara terminologis seserahan merupakan prosesi pemberian suatu harta yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari rangkaian persiapan pernikahan yang umumnya dilaksanakan sebelum akad nikah.

Seserahan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa dan Sunda. Tradisi ini melambangkan kewajiban calon mempelai pria terhadap calon istrinya yang hendak dinikahinya. Oleh karenanya, harta yang dibawa dalam seserahan memiliki simbolisme yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan pernikahan dalam konteks budaya tradisional.²⁷ Jumlah atau nilai dari barang-barang seserahan yang diberikan menunjukkan tingkat sosial keluarga calon mempelai laki-laki. Meskipun seserahan hanya merupakan bagian dari budaya dan bukan syarat wajib dalam pernikahan, tradisi ini

²⁶ Departemen Republik Indonesia, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Balai pustaka, 1989),822.

²⁷ Sumarsono, *Budaya Masyarakat* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999),73.

seolah menjadi kewajiban tersendiri bagi calon mempelai pria sebagai bentuk keseriusan dalam meminang calon mempelai wanita. Benda-benda yang dijadikan sebagai seserahan sebaiknya dipilih dengan baik sebagai keperluan harian calon mempelai wanita seperti pakaian, makanan, perhiasan emas, alat kosmetik, dan sebagainya.²⁸

Hukum seserahan dalam Islam dinyatakan mubah (boleh), namun tidak diwajibkan. Hal ini berarti meskipun seserahan bukanlah syarat sah pernikahan, tradisi ini boleh dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Para ulama sepakat bahwa seserahan termasuk dalam kategori ‘urf (adat) yang sah, karena telah ada sejak lama dan tidak melanggar ajaran Islam.²⁹ Tradisi (‘urf) atau adat istiadat dapat dijalankan selama tidak sejalan sesuai prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, calon mempelai sebaiknya mempertimbangkan kemampuannya dengan baik. Seserahan sendiri hanyalah bagian dari budaya dan bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, sehingga keberlangsungan pernikahan masih dianggap sah menurut perspektif agama dan hukum sipil.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian wajib yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Kata “mahar” sendiri yang telah digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr* dengan bentuk jamak *al-muhūr* atau *al-muhūrah*.

²⁸ Athariq Faisal, “Seserahan Pernikahan; Makna dan Hukumnya dalam Islam”, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/seserahan-pernikahan-dalam-islam/> (diakses 16 November 2024)

²⁹ Anonymous, “Makna dan Hukum Seserahan Pernikahan dalam Islam”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/makna-dan-hukum-seserahan-pernikahan-dalam-islam-1xhae4wCii5>, diakses 16 November 2024.

Makna lain yang mempunyai arti sama dengan mahar antara lain *as-ṣadāq*, *nīlāh*, *farīdah*, *ajr*, *‘alā’iq* dan *nikāh*. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut umumnya diterjemahkan sebagai mahar atau maskawin. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sementara itu dalam terminologis mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang mencerminkan keikhlasan hati. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang istri kepada calon suami.³⁰

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mengenai mahar terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):4

وَأُنْوَّا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
فَفُسْأَ فَكُنُوْهُ هَنِيْإً مَّرِيْعًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kalian sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambilah) sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.”
Q.S. 4 [An Nisa] : 4³¹

Islam telah menetapkan tujuan luhur dalam pernikahan, yaitu membangun hubungan yang harmonis antara dua individu. Sebagai bagian dari sistem ini, mahar diberikan sebagai hak bagi

³⁰ Abd. Kafi, ‘Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam’, *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2020), pp. 55–62, doi:10.32699/paramurobi.v3i1.1436.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),77

perempuan. Mahar merupakan bentuk penghargaan finansial yang wajib dihormati oleh semua pihak, meskipun menjadi tanggung jawab utama calon suami untuk memberikannya untuk calon istri. Namun, Al-Qur'an tidak menentukan secara spesifik jumlah atau jenis mahar, menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

3. Bentuk dan Macam-Macam Mahar

Para ulama sepakat jika mahar paling baik dalam bentuk yang memiliki nilai, halal dan suci. Mahar bisa berwujud suatu barang berharga atau jasa, dengan syarat benda tersebut boleh dimiliki dan halal untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang seperti minuman keras, serta babi tidak dapat digunakan sebagai mahar, karena tidak dianggap halal menurut syariat Islam. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ahmad bin Umar al-Dairabi. Selain itu, mahar juga harus bebas dari unsur penipuan.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, Hambali dan Imamiyah, tidak terdapat aturan yang mengatur nilai terendah mahar. Semua yang memiliki nilai jual dalam transaksi diperbolehkan sebagai mahar, bahkan jika nilainya hanya satu *qirsy*. Berbeda dengan pandangan tersebut, Imam Hanafi menyatakan bahwa jumlah minimum mahar ialah sepuluh dirham. Akad akad tetap sah jika dilakukan kurang dari sepuluh dirham, tetapi suami wajib membayar sepuluh dirham. Menurut Imam maliki mahar yang diberikan minimal tiga dirham. Jika mahar kurang dari tiga dirham, tetapi sudah berhubungan suami-istri, dengan demikian suami wajib membayar sejumlah tiga dirham. Namun, jika belum terjadi hubungan, suami dapat memilih untuk melanjutkan pernikahan

dengan membayar tiga dirham atau membatalkan akad dengan membayar separuh dari mahar *musamma*.³²

Dalam Islam dikenal dua macam mahar diantaranya yaitu:

a. Mahar *musamma*, merupakan mahar yang sudah ditetapkan jenis dan jumlahnya ketika akad nikah dilangsungkan.

Mahar *musamma* dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Mahar *musamma mu'ajjal* yaitu mahar yang diserahkan untuk seorang perempuan (istri) secepat mungkin, tanpa ada penundaan.
- 2) Mahar *musamma ghairu mu'ajjal* adalah mahar yang pemberiannya dilakukan dengan bertahap atau ditunda hingga waktu yang telah disepakati.

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan secara langsung (tunai) saat akad nikah berlangsung sehingga kewajiban suami dapat cepat diselesaikan. Namun, membayar mahar secara tertunda atau melalui angsuran juga diperbolehkan. Menurut kesepakatan para ulama fikih, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh dalam kondisi tertentu, seperti berikut:

- 1) Jika suami istri telah bercampur (*ba'da dikhul*), maka mahar yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Selain itu, mahar juga tetap menjadi kewajiban apabila salah seorang meninggal dunia.
- 2) Mahar *musamma* wajib dibayarkan dengan penuh jika hubungan suami istri sudah terjadi, meskipun pernikahan dianggap batal karena alasan tertentu, seperti istri yang disangka perawan ternyata sudah

³² Muhammad Shuhufi, 'Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13, (2015).

- janda, atau alasan lainnya yang menyebabkan kerusakan dalam pernikahan.³³
- b. Mahar *miṣl* atau mahar sepadan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita yang menikah dan hak seorang perempuan yang dinikahi, dengan ditentukan berdasarkan kesetaraan dengan perempuan lain yang setara dengannya pada saat akad. Kesetaraan ini mencakup faktor seperti usia, kecantikan, kekayaan, kecerdasan, tingkat keagamaan, status sebagai gadis atau janda, serta asal daerah atau negaranya.

Menurut Ramliy, kriteria utama dalam menentukan kesepadan (*miṣl*) adalah berdasarkan nasab. Perempuan yang dinikahi dibandingkan dengan kerabat dekat dari garis nasab, seperti saudari sekandung, saudari seayah, bibi, atau putri dari paman. Jika kerabat ini tidak dapat dijadikan perbandingan, maka dipertimbangkan kerabat dari garis *zawī al-arḥām* yang mencangkup kerabat seperti nenek atau bibi dari pihak ibu, kemudian cakupannya diperluas hingga keluarga lain yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih jauh.

Mahar *miṣl* wajib diserahkan karena tiga hal:

- 1) Ditetapkan oleh hakim,
- 2) Ditetapkan suami istri,
- 3) Sudah bercampur bagi seorang suami yang menjajikan mahar menjelang pelaksanaan akad nikah tanpa menyebutkan secara detail jumlah dan bentuknya,

³³ Khoirin Nisa', Dermawan, 'Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep', *Al-Hukama'*, 11.2 (2021), pp. 140–66, doi:10.15642/ahukama.2021.11.2.140-166.

4) Akibat kematian suami atau istri.³⁴

4. Gugurnya Mahar

Kewajiban untuk membayar mahar bisa dibatalkan akibat beberapa alasan berikut:

- a. Terjadi talak, mahar gugur setengahnya jika nelum terjadi *dukhūl*. Hal ini berdasarkan dalam al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْنَا لَهُنَّ
فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْنَا إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوْا الَّذِي
بِيْدِهِ عُدْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوْا
الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ
[237]

“Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah] : 237)³⁵

- b. Talak *qabla dikhul*, jika suami belum menetapkan jumlah dan jenis mahar, maka ia hanya perlu memberikan mut'ah.

³⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Cet, 1,3 (Pustaka Amanah, 2017),89-90.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),38

- c. Istri atau wali dapat membebaskan suami dari kewajiban mahar atau menghibahkannya selama *dukhūl* belum terjadi.
- d. Istri murtad atau pernikahan *fasakh* akibat cacat yang dideritanya, atau jika semua pihak mengalami kemiskinan (*mu'sir*), atau menurut Imam Abu Hanifah karena adanya *khiyar al-bulug* yaitu hak untuk memilih atau mengakhiri pernikahan setelah mencapai usia baligh bagi istri yang dinikahkan saat masih di bawah umur.

5. Penarikan Mahar

Dalam hukum Islam, mahar adalah hak yang wajib diberikan kepada istri yang disepakati sebelum akad nikah, seperti yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30-38. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, mahar ialah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya mahar. Meskipun mahar adalah hak perempuan sebaiknya tetap ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami supaya tidak memberatkannya.³⁶

Kewajiban memberikan mahar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 30 ayat 1, yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan pada ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai

³⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Bulan Bintang, 1988), 224.

wanita menyetujui, penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Mahar yang belum dilunaskan menjadi hutang calon mempelai pria.³⁷ Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 disebutkan jika suami yang mentalak istrinya dalam keadaan *qabla dikhul* maka wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan dalam ayat 2 disebutkan apabila suami meninggal dunia *qabla al dikhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *miṣl*.³⁸

Mahar diberikan dengan penuh kerelaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An Nisa (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِيَّا مَرِيَّا ﴿٤﴾

"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kalian sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambilah) sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan." Q.S. 4 [Al Nisa]: 4³⁹

Apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*jima'*) maka suami berkewajiban memberikan setengah dari mahar kepada istrinya, sesuai dengan pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 237.

³⁷ Soemiat, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Liberty, 1999).8.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 ayat (1)

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),77.

وَلَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُلَهُنَّ فِرِيْضَةً
 فَنِصْفُمَا فَرَضْتُمُإِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيْدِهِ عُدْدَةُ التِّكَاخَ وَأَنْ
 تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَىٰ وَلَا تُنْسِوَا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ
 ٢٣٧

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang sudah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2 [Al Baqarah] : 237)⁴⁰

Apabila perceraian terjadi setelah hubungan suami istri (*jima'*), maka suami berkewajiban dibayarkan seluruhnya. Ayat tersebut menegaskan seorang suami yang telah melunasi mahar sepenuhnya memiliki hak mendapatkan kembali setengah mahar jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan badan. Namun, jika perceraian terjadi setelah hubungan badan, suami tidak berhak menerima kembali sebagian pun dari mahar yang telah diberikan.⁴¹ Namun, dalam kondisi tertentu, mahar bisa gugur atau dikembalikan. Jika perceraian terjadi karena faktor seorang istri memiliki kondisi yang menghalangi hubungan suami istri atau jika istri murtad dari Islam, maka ia tidak berhak menerima mahar. Tidak hanya

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 38.

⁴¹ Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 282.

itu, mahar juga bisa menjadi gugur apabila istri dengan sukarela menghibahkan atau membebaskan mahar tersebut kepada suaminya.⁴²

Dari makna ayat tersebut, dapat disimpulkan aturan hukum sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi dalam keadaaan *ba'da dughūl* maka istri memiliki hak setengah dari mahar yang telah disepakati.
- b. Jika wali atau istri dengan suka rela melepaskan hak atas mahar, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya.
- c. Jika perceraian terjadi dalam keadaaan *ba'da dughūl* dan mantan suami sukarela memberikan seluruh mahar yang sudah ditentukan, dengan demikian mantan istri memiliki hak secara penuh. maka mantan istri berhak menerima mahar sepenuhnya.

Dalam pandangan ulama berpendapat bahwa suami wajib menetapkan mahar sesuai dengan mahar *misl* (standar) dan tidak memiliki pilihan lain dalam hal ini. Jika suami menceraikan istrinya setelah menetapkan ketentuan:

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa istri berhak menerima setengah dari mahar.
2. Menurut Abu Hanifah menyatakan bahwa istri tidak memperoleh apa pun, karena mahar belum ditetapkan saat akad nikah berlangsung.
3. Imam Malik beserta pengikutnya menyatakan bahwa suami memiliki tiga pilihan: *pertama*, menceraikan tanpa menetapkan mahar; *kedua*, menentukan mahar sesuai

⁴² Nafisatul Mufida, ‘Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)’, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 9 (2022), pp. 50–56.

permintaan istri; atau *ketiga*, menetapkan mahar *misl* dan mewajibkan istri untuk menerima hal tersebut.

Terdapat berbagai pendapat mengenai penarikan atau pengembalian mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila mahar belum disepakati saat akad nikah, istri tidak berhak menerima apapun. Sementara itu, Mazhab Maliki menyatakan bahwa apabila suami menceraikan istri sebelum menentukan mahar, maka ia boleh memilih untuk memberikan mut'ah (pemberian) atau mahar mitsil (mahar yang setara dengan wanita lain yang sejenis dengannya). Dalam Mazhab Hambali, jika suami menceraikan istri dalam keadaan sakit menjelang kematianya, maka istri tetap berhak menerima seluruh mahar. Sementara itu, dalam Mazhab Syafi'i, jika telah terjadi khalwat yang sah, yakni suami dan istri telah berduaan di tempat yang memungkinkan untuk berhubungan badan, maka istri tetap berhak menerima seluruh mahar meskipun hubungan badan belum terjadi.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar ialah hak istri dan tidak bisa ditarik kembali jika pernikahan telah berlangsung dan hubungan suami-istri sudah terjadi. Namun, dalam kasus perceraian sebelum hubungan badan, mahar dapat dikurangi menjadi separuh atau bahkan gugur jika istri merelakannya. Selain itu, ada beberapa kondisi tertentu di mana mahar bisa batal, seperti jika perceraian disebabkan oleh faktor dari pihak istri atau jika istri secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Walaupun terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama, mayoritas bersepakat jika mahar adalah hak yang harus dihormati dalam ikatan pernikahan.⁴³

⁴³ Ibid.

6. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan untuk mengangkat derajat wanita serta menunjukkan bahwa akad pernikahan memiliki nilai yang mulia. Hikmah dari disyariatkannya mahar yaitu menegaskan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga, termasuk memberikan nafkah kepada istri, sebagai wujud peran suami sebagai pemimpin keluarga. Islam menetapkan pemberian mahar dari suami kepada istri sebagai tanda niat baik dan penghormatan, sekaligus menggantikan tradisi Jahiliyah sebelum Islam yang sering merendahkan dan menindas hak-hak perempuan. Pada masa itu, perempuan sering diperlakukan rendah, bahkan hak mereka sering dirampas oleh suami atau pihak lain. Mahar, menurut Islam, adalah hak penuh istri yang tidak boleh diganggu gugat, termasuk oleh wali sekalipun.

Istri memiliki kebebasan penuh untuk mengelola mahar tersebut, baik untuk membelanjakan, menyimpan, atau bersedekah sesuai kehendaknya. Mahar dalam Islam menjadi simbol penghargaan dan penghormatan antara suami dan istri, di mana suami memberikan mahar sebagai bentuk penghormatan dan istri menerimanya sebagai haknya. Namun, mahar tidak seharusnya menjadi beban atau menyulitkan pihak manapun. Mahar tidak termasuk dalam syarat akad nikah, melainkan sebuah diantara konsekuensi hukum dari akad tersebut. Dengan demikian, penyebutan mahar dalam prosesi akad nikah tidak menjadi suatu kewajiban, akad tersebut. Oleh karena itu, penyebutan mahar dalam prosesi akad nikah tidak menjadi suatu kewajiban, dan akad

nikah tetap dianggap sah meskipun tanpa adanya penyebutan mahar secara eksplisit.⁴⁴

C. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologis ‘urf berasal dari Bahasa Arab yaitu ‘ain, ra’, an, fa’ yang memiliki arti (kenal). Pada kata tersebut munculah kata ma’rifah yang berarti (yang dikenal), dimana ma’rif (dikenal sebagai kebaikan). Selain itu terdapat kata pula kata ‘urf yang artinya (kebiasaan yang baik). Secara terminologis ‘urf memiliki makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَالِفُهُ الْلُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ عِيْرَهُ
عِنْدَ سِيَامِعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertutu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.⁴⁵

Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang jarang dilakukan atau belum menjadi kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang didorong oleh nafsu dan keinginan pribadi, seperti minum alkohol, berjudi, dan sebagainya, tidak bisa digolongkan sebagai ‘urf. Istilah

⁴⁴ Leo Perkasa Maki, ‘Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan’, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), pp. 137–49, doi:10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138.

⁴⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2011).209.

‘urf pertama kali didefinisikan oleh Ahmad an-Nisfi sejak saat itu banyak fuqoha yang mengikuti jejaknya dengan mendefinisikan ‘urf seacra istilah ushul fiqh.⁴⁶

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengemukakan arti antara ‘urf dengan adat. ‘Urf dimaknai sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang tidak adanya dasar hubungan rasional. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan secara berulang berdasarkan hukum akal, maka hal tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai adat. Makna tersebut juga menunjukkan jika cakupan adat sangat luas, mencangkup persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam hal makan, tidur, dan aktivitas lainnya atau persoalan yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh dalam beberapa komunitas terdapat adat yang mengharuskan anak perempuan bungsu untuk tinggal di rumah orang tua setelah menikah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘urf ialah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang hingga perbuatan tersebut menjadi umum di kalangan mereka. Selain itu, ‘urf juga dapat diartikan sebagai penafsiran suatu lafadz dengan makna khusus, meskipun makna aslinya berbeda.

‘Abd al-Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, mengemukaan jika beberapa ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan ‘urf. Perbedaan ini terlihat dari penjelasan mereka, di mana adat dianggap lebih umum dibandingkan dengan ‘urf, karena adat merupakan kebiasaan individu maupun sekelompok, sedangkan ‘urf ialah kebiasaan sekelompok saja.

⁴⁶ Muhammad Furqan, Syahrial, ‘Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī’, *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2 (2022), pp. 68–118, doi:10.61433/lnadhair.v1i2.9.

Sabhi Mahmassani menjelaskan bahwa adat secara umum adalah praktik yang dijalankan oleh masyarakat luas atau kelompok tertentu. Ia tidak membuat perbedaan antara ‘urf dan adat, namun dalam penjelasannya, ia membedakan antara adat umum dan adat khusus. Adat umum merupakan kebiasaan yang diikuti oleh seluruh rakyat suatu bangsa terkait dengan muamalat, sementara adat khusus hanya diterima oleh kelompok tertentu atau di daerah tertentu dalam suatu negara. Meskipun demikian, keduanya tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.

Selanjutnya menurut Al-Jurjani, seperti yang dikutip oleh Muchlis Usman, berpendapat bahwa ‘urf dan adat memiliki perbedaan. ‘Urf merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesenangan karena sesuai dengan akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Sementara itu, adat adalah perilaku yang dilakukan secara berulang oleh manusia, didasarkan pada logika, dan dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama ushul fiqh mengenai ‘urf dan adat dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan berbeda. Sebagian menganggap bahwa ‘urf dan adat kebiasaan yaitu hal yang sama, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Mereka yang berpendapat berbeda menyatakan bahwa adat kebiasaan berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individu dan kebiasaan kelompok masyarakat. Pandangan ini juga disampaikan oleh ‘Abd al-‘Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa’.

Akan tetapi Sabhi Mahmassani dalam menjelaskan secara umum, adat hanya berbeda dalam hal cakupan tetapi tidak dari aspek kebiasaan individu atau kelompok masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Musthafa r Ahmad al-Zarqa’, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen, membedakan antara adat dan ‘urf. Mereka menyatakan bahwa ‘urf yaitu tradisi yang diterapkan

dalam suatu masyarakat, sementara adat mencakup kebiasaan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat. Dengan demikian, adat lebih luas dibandingkan ‘urf, bukan dari segi makna, tetapi dalam hal cakupannya, yang dibedakan menjadi ‘urf ‘am dan ‘urf khas. Namun, jika dilihat dari segi bahasa, Abd ‘Aziz al-Kayyath menyatakan bahwa ‘urf berarti adat, sehingga ‘urf dan adat bisa dianggap sinonim. Berdasarkan penjelasan ini, penulis lebih cenderung untuk membedakan antara ‘urf dan adat kebiasaan, mengingat definisi tersebut sesuai dengan syarat-syarat ‘urf. Hal ini menunjukkan adanya batasan dalam merumuskan definisi, meskipun tidak bersifat mutlak. Tujuannya adalah untuk lebih memperjelas permasalahan yang dibahas, tanpa meremehkan kredibilitas para tokoh ushul fiqh yang menganggap ‘urf dan adat kebiasaan adalah hal yang sama.

2. Pembagian ‘Urf

Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan ‘urf menjadi dua kategori, yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fāsid*. Selain itu, ada juga yang membaginya menjadi tiga jenis ‘urf secara umum, yaitu:

- a. ‘Urf yang berlaku di suatu tempat (*al-Urf al-tabi’i*) atau ‘urf dari segi objeknya terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) ‘Urf *qawli* atau lafdhi adalah kebiasaan dalam menggunakan lafadhd yang memiliki makna berbeda dari arti aslinya. Meskipun demikian, saat kata-kata tersebut diucapkan, dapat langsung memahami makna yang berlaku di tempatnya.
 - 2) ‘Urf *Fi’li* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan sehari-hari.
- b. ‘Urf Universal dan Parsial ‘Urf universal dan parsial (*al ‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykas*

ba'dihim) merujuk pada cakupan makna. ‘Urf ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) ‘Urf ‘am, merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat dan wilayah.
 - 2) ‘Urf *khāṣ*, merupakan kebiasaan yang diterapkan di wilayah dan masyarakat tertentu.
- c. ‘Urf yang disyari’atkan dan yang tidak disyari’atkan (*‘urf min hayth kawnihi masyu’ah wa ghair masyru’in*) merujuk pada pembagian ‘urf berdasarkan keabsahannya. Kategori ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) ‘urf *shahih*, merupakan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak merugikan kepentingan mereka, dan tidak menimbulkan mudharat. baik yang menyangkut ‘urf *al-* ‘am dan ‘urf *al-* *khāṣ*, atau yang berkaitan dengan ‘urf *al-lafzhi* dan ‘urf *al-amalī* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’
 - 2) ‘Urf *fāsid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar pada syara’.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya, serta Fatchurrahman mengelompokan ‘urf ke dalam dua macam yaitu ‘urf *al-Fāsidah* dan ‘urf *fāsid*, yang mereka sebut sebagai *al-adat al-shahihah* dan *al-adat al-bathilah*. Klasifikasi ini terkait dengan keabsahan ‘urf, di mana yang pertama dianggap syari’at dan yang kedua tidak. Imam Ibn Qayyim al-Jauziah, yang berasal dari mazhab Hanbali, mengakui dan menggunakan ‘urf sebagai dasar syar’i dalam menentukan hukum ketika tidak ada nash yang menjelaskan mengenai suatu permasalahan.

Para ulama sepakat bahwa apabila dalil-dalil al-qur'an diturunkan, banyak di antaranya yang memperkuat kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Contohnya, praktik jual beli yang telah berlangsung sebelum datangnya Islam. Selain itu, banyak hadits Rasulullah SAW yang mengakui keberadaan 'urf yang berlaku di masyarakat, seperti hadits yang membahas jual beli pesanan (salam). Ulama ushul al-fiqh ketika menghadapi kasus 'urf merumuskan beberapa kaidah dasar yang berkaitan dengan hal ini, antara lain:

1. Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.
2. Perubahan hukum dapat terjadi akibat perubahan zaman dan tempat.
3. Hal-hal yang baik dapat menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan.
4. Keputusan yang diambil berdasarkan 'urf setara dengan Keputusan yang didasarkan pada nash (ayat atau hadits).

Ulama ushul juga sepakat bahwa hukum-hukum yang berlandaskan 'urf dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat di berbagai masa dan zaman.⁴⁷

3. Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam

Pada dasarnya pada masa awal Islam, banyak adat atau tradisi yang diakui sebagai bagian dari masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan kedatangan Islam bukan untuk menghilangkan tradisi yang sudah ada atau memisahkan diri dari masyarakat, tetapi lebih pada pengakuan dan pelestarian tradisi tertentu yang sesuai, serta penghapusan tradisi yang bertentangan. Contohnya adalah praktik kerja sama dalam perdagangan dengan sistem bagi hasil (*al-*

⁴⁷ Sulfan Wandi, 'Eksistensi Al-Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), p. 181, doi:10.22373/sjhk.v2i1.3111.186-188

mudharabah) yang telah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui serta dijadikan bagian dari Hukum Islam. Atas dasar hal ini para ulama sepakat bahwa adat yang dianggap baik dapat dijadikan landasan hukum, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adat yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Seorang mujtahid perlu memperhatikan hal ini dalam menyusun hukum, begitu pula dengan hakim yang harus mempertimbangkan adat dalam setiap keputusannya. Hal ini penting karena apa yang sudah diketahui dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat merupakan kebutuhan yang disepakati dan mengandung kemaslahatan. Begitu juga yang telah rusak tidak boleh dijadikan pedoman, karena mengikutinya menentang dalil syara' atau bahkan dapat membatalkan hukum syariat. Hukum yang didasarkan pada adati dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan perbedaan tempat, sebab perubahan dapat memunculkan permasalahan baru pada keadaan yang ada.

Mayoritas ulama sepakat bahwa '*urf* memiliki kedudukan sebagai sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah '*urf* dapat dijadikan dalil hukum yang bersifat mandiri (*mustaqlil*). Para ulama dari mahdzab Hanafiyah dan Malikiyah cenderung lebih sering menggunakan '*urf* sebagai dalil hukum dibandingkan dengan ulama dari mahdzab syafi'iyah dan Hanabilah.

'*Urf shahih*, atau adat yang baik, harus dijaga pada pembentukan hukum dan dalam proses peradilan. Bagi para mujtahid, penting untuk mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat ketika merumuskan hukum, agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada. Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* bisa dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, '*urf*

fāsid tidak boleh dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Oleh karena itu, adat yang bertentangan dengan prinsip hukum syara' tidak boleh dijadikan rujukan dalam penetapan hukum.⁴⁸

D. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata *wahaba* beserta turunannya muncul sebanyak 25 kali dalam 13 surat di Al-qur'an. *Wahaba* memiliki memiliki arti memberi, dan ketika subjeknya adalah Allah maknanya menjadi memberikan karunia atau menganugrahkan, seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 8 dan QS. Maryam ayat 5, 49, 50 dan 53). Secara istilah hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi ('aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.⁴⁹

Hibah mencakup pemberian dalam bentuk hadiah dan sedekah, karena istilah hibah, sedekah, hadiah dan '*athiyah* memiliki makna yang hampir serupa. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut sedekah. Sedangkan jika pemberian tersebut ditujukan kepada seseorang yang dianggap layak sebagai bentuk penghormatan dan untuk mempererat hubungan maka disebut hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sementara itu '*athiyah*

⁴⁸ Sri Indah Wati, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Pemberian Pesering Seserahan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)', 2021.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017,55-56.

merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang saat ia berada dalam kondisi sakit menjelang wafat.⁵⁰

Secara terminologi (syara'), mayoritas ulama mendefinisikan hibah sebagai suatu akad yang memberikan kepemilikan harta kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan, yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup.⁵¹ Menurut ulama syariah, hibah memiliki definisi yang beragam berdasarkan pandangan mazhab:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan hibah sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan atau persetujuan tertentu.
- b. Mazhab Maliki memandang hibah sebagai pemberian berupa hak milik secara cuma-cuma dalam bentuk materi. Dalam pandangan ini, hibah dan pemberian dianggap memiliki makna yang serupa.
- c. Mazhab Syafi'i menjelaskan hibah sebagai pemberian hak milik secara kepada orang lain secara sadar dan sukarela tanpa imbalan yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup.⁵²

Berdasarkan definisi tersebut, hibah dapat dipahami sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang diberikan menjadi hak penuh penerima dan dapat digunakan sesuai kehendaknya.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai sahnya hibah di antara empat mazhab. Mazhab Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hibah dapat

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011),525.

⁵¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),134.

⁵² Lisdaleni, Muyasaroh, 'Pranata Hukum Hibah', *Jurnal Relasi Publik*, 1.4 (2023), p. 194

<<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>>.

dianggap sah dan kepemilikan berpindah hanya dengan adanya pernyataan penerimaan dari penerima hibah. Namun, menurut Malikiyyah, penerimaan tersebut menjadi syarat demi kesempurnaan akad hibah dan memastikan kepastian hukum. Jika penerimaan tidak terjadi, maka hibah tetap sah tetapi tidak bersifat wajib dilaksanakan.

Sebaliknya, mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, serta Imam Ahmad dalam konteks hibah barang yang ditakar dan ditimbang, berpandangan bahwa sekadar kerelaan antara kedua belah pihak tidak cukup untuk mengesahkan hibah secara hukum. Meskipun hibah telah dilakukan dengan ijab dan qabul, kepemilikan tidak dapat berpindah kecuali dengan adanya penerimaan secara nyata oleh penerima hibah. Dalam pandangan ini, pelaksanaan hibah secara sukarela dari pihak pemberi menjadi unsur utama dalam penyempurnaan akad hibah. Dengan demikian, pernyataan ijab dan qabul tanpa adanya eksekusi nyata hanya dianggap sebagai janji hibah yang tidak mengikat secara hukum.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk saling membantu dalam kebaikan antar sesama manusia yang memiliki nilai positif. Para ulama fikih sepakat bahwa hibah dihukumi sunnah, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat (2): 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْنِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا
وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْرَثُونَ

٦٢

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalanan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.” (Q.S. 2 [Al Baqarah] : 262)⁵³
Firman Allah juga dalam QS. Al-Munafiqun (63): 10

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا
أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَلَاصَدَقَ وَأَكْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑩

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum dating kematian kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata, “Ya, Tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan akutermasuk orang-orang yang jelas.” (Q.S. 63 [Al-Munafiqun] : 10⁵⁴

Ayat tersebut mengandung makna anjuran bagi manusia yang telah diberikan rezeki untuk menyisihkan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain. Hal ini mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti nafkah, zakat, hibah, sedekah, wakaf, hingga wasiat. Meskipun masing-masing istilah memiliki karakteristik yang berbeda, kesamaannya terletak pada perintah untuk berbagi sebagian dari harta yang dimiliki.⁵⁵

⁵³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),44.

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemah Aisyah* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),555.

⁵⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,376.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, sebagaimana dikutip oleh Jazri, menyatakan bahwa terdapat esensi utama dalam rukun hibah, berikut rukun dan syarat dari hibah:

- a. Orang yang menghibahkan atau (al-Wahib)
 - 1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
 - 2) Dalam keadaan sehat.
 - 3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.
- b. Orang yang menerima hibah (al-Mauhib Lah)
Hibah hanya sah diberikan kepada seseorang yang benar-benar ada pada saat pemberian hibah dilakukan. Jika orang yang dimaksud belum ada atau hanya diperkirakan keberadaannya, seperti masih berupa janin, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Namun, apabila orang yang menerima hibah sudah ada tetapi masih di bawah umur atau tidak mampu secara mental (seperti gila), maka hibah tersebut harus diterima oleh wali, pengasuh, atau pendidiknya, bahkan jika orang tersebut bukan kerabat penerima.
- c. Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan alhibah

Harta atau benda yang diberikan sebagai hibah dapat berupa segala jenis barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, asalkan bersifat tetap. Selain itu, hibah memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Barang yang dihibahkan memiliki nilai yang jelas.
- 2) Barang tersebut harus sudah ada saat hibah diberikan.
Oleh karena itu, benda yang belum ada, seperti buah yang baru akan dipanen tahun depan atau hewan yang belum lahir tidak dapat dihibahkan.

- 3) Barang yang diberikan harus memiliki nilai menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, benda seperti bangkai, darah, babi dan khamat tidak dapat dijadikan hibah.
- 4) Barang tersebut harus dapat diserahterimakan kepada penerima hibah.
- 5) Barang yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi hibah.⁵⁶

4. Macam-Macam Hibah

a. Hibah *Muqayyadah* atau Hibah Bersyarat

Jika hibah disertai dengan syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang oleh penerima hibah yang ditetapkan oleh pemberi hibah, maka syarat tersebut dianggap tidak sah, meskipun hibahnya tetap sah. Sebagai contoh, seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat penerima hibah tidak boleh menjual tanah tersebut tanpa izin dari pemberi hibah. Persyaratan semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar hibah, yang mengharuskan pemberian bersifat bebas dan tanpa ikatan.

b. Hibah *'Umra* atau Hibah Manfaat

Yaitu dalam bentuk pemberian harta dengan syarat tertentu, dapat berupa pemberian yang mengizinkan penerima untuk memiliki sesuatu yang sebelumnya milik pemberi hibah, selama penerima masih hidup. Namun, jika penerima hibah meninggal dunia, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Transaksi semacam ini lebih tepat disebut sebagai *'ariah* (pinjaman) dan diperbolehkan dalam syariat.

⁵⁶ Lisdaleni, Muyasaroh, *Pranata*, 200.

c. Hibah *Ruqbah*

Hibah ruqba merupakan jenis hibah yang bersifat saling menunggu, dimana baik pemberi maupun penerima hibah menanti siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang pemberi hibah mengatakan, "Rumah ini aku berikan kepadamu dan akan menjadi milikmu jika aku meninggal lebih dahulu". Dalam hal ini, jika penerima hibah meninggal lebih dulu, rumah yang dihibahkan akan kembali kepada pemberi hibah.⁵⁷

5. Penarikan Hibah

Menurut para ulama, secara umum hukum penarikan hibah setelah hibah diterima oleh penerima adalah tidak diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa kondisi pengecualian yang diakui oleh sebagian ulama terkait penarikan hibah tersebut. Berikut adalah pandangan para ulama terhadap penarikan hibah:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik pemberiannya, karena hibah dianggap sebagai akad yang bersifat tetap.
- b. Mazhab Hambali menegaskan bahwa pemberi hibah diperbolehkan untuk menarik pemberiannya sebelum hibah tersebut diterima oleh penerima.⁵⁸
- c. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* menyatakan bahwa menurut Imam Hanafi, hibah merupakan pemberian hak atas suatu benda

⁵⁷ Oktaviani.J, 'Tinjauan Umum Tentang Hibah', *Repository.Radenfatah*, 51.1 (2018),51.

⁵⁸ Azim Fiston, 'Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUH Perdata Tentang Penarikan Hibah', *Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

kepada pihak lain tanpa mengharuskan adanya imbalan atau kompensasi. Pemberian ini dilakukan selama pemberi hibah masih hidup, dengan syarat bahwa benda yang diberikan merupakan hak milik sah dari pemberi hibah. Dalam hal penarikan hibah pada kitab *al-Mabsuth*, Imam Hanafi berpendapat bahwa akad hibah tidak bersifat mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah diperbolehkan untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan.⁵⁹ Pendapat Imam Hanafi ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

الواهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُتِّبِعْ مِنْهَا (رواه ابن ماجه،
والدارقطني، والطبراني، والحاكم)

“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi (HR. Ibnu Majah, *ad-Daruquthni*, *at-Thabrani* dan *al-Hakim*)”⁶⁰.

- d. Menurut Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa jika hibah telah diberikan dengan seizin pemberi hibah atau barang yang dihibahkan sudah diserahkan, maka hibah tersebut tidak dapat diambil kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang bapak. Hibah yang diberikan oleh seorang bapak sah untuk diminta kembali, demikian juga hibah dari kakek, ibu, atau nenek tidak dapat ditarik kembali. Namun, seorang ayah

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, Juz III (Dar al-Fikr, 1972), 290.

⁶⁰ Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Juz 4, 125.

diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua berhak menarik kembali hibah kepada anaknya karena rasa kasih sayang dan jasa orang tua yang patut dihargai, sehingga secara manusiawi, hal tersebut dapat dibenarkan. Rasulullah bersabda:

و عن ابن عمر و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما ولده (روه احمد و الاربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاکام)

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: dari Nabi SAW bersabda: Tidaklah halal bagi seorang yang memberikan suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya”(HR. Ahmad dan Al-Arba'ah (Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah), serta disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim).⁶¹

Menurut Hukum Islam, penarikan hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan dalam kondisi apapun, kecuali

⁶¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah*, 812.

jika pemberi hibah adalah seorang ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁶²

6. Hikmah Hibah

Hibah dalam ajaran Islam memiliki syarat tertentu dan mengandung berbagai hikmah yang mulia, antara lain:

- a. Mendorong semangat kebersamaan serta saling membantu dalam kebaikan.
- b. Membentuk sifat dermawan sekaligus menghilangkan sikap kikir.
- c. Memupuk nilai-nilai luhur seperti kasih sayang antar sesama, ketulusan untuk berkorban demi orang lain, dan menghapus sifat buruk seperti keserakahan, ketidakpedulian, dan permusuhan.
- d. Mendorong pemerataan pendapatan guna menciptakan stabilitas sosial yang kokoh.
- e. Mendukung terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata.⁶³

E. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Kata "hadiah" berasal dari bahasa Arab, yaitu *يَدِي*, yang terdiri dari huruf *ha*, *dal*, dan *ya*. Secara bahasa, hadiah berarti harta atau benda yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya imbalan. Sedangkan secara istilah, hadiah merujuk pada pemberian dari seseorang sebagai bentuk penghormatan tanpa adanya syarat atau pengganti. Makna lain dari hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dengan tujuan mepererat hubungan

⁶² Eksa Maulana, Abdullah Afif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I', *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 11.01 (2024), pp. 1-10.

⁶³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

serta memberikan penghormatan. Hadiah merupakan bentuk pemberian kepada orang lain sebagai penghargaan atas pencapaian dan kesuksesan seseorang. Selain itu hadiah juga diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap usaha dan balasan kerja keras seseorang.⁶⁴

2. Dasar Hukum Hadiah

Pemberian hadiah dalam Islam yakni diperbolehkan (mubah), artinya seseorang boleh melakukannya ataupun tidak. Hadiah juga dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silahturahmi serta memperoleh pahala dari Allah SWT.⁶⁵ Adapun yang menjadi dasar Hukum Islam yaitu firman Allah SWT:

وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدْيَةٍ فَلَمَّا فَتَرَوْهُمْ بَرَجَعُ الْمُرْسُلُونَ (٢٥)

*“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu”. (Q.S. [27] An-Naml : 35)*⁶⁶

Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُوا
(رواه البخاري)

⁶⁴ Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, ‘Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari’ah, *Alqalam*, 2013, 1, doi:10.32678/alqalam.v30i1.1409,4.

⁶⁵ Hendra Wijaya Muhammad, Shofy Mubarak, Rustam Koly, ‘Hukum Menerima Hadiah Dari Seseorang Yang Hartanya Bercampur Dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki Dan Syafi’i’, *Al-Fikrah Jurnal Kajian Islam*, 1.1 (2024), p. 73, doi:10.36701/fikrah.v1i1.1656.

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),327.

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. Bukhari).⁶⁷

3. Rukun Hadiah

Menurut ulama Hanafiah, rukun dari hadiah terdiri dari ijab dan kabul, karena keduanya merupakan bagian dari akad, mirip dengan jual-beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka juga menambahkan unsur *qadbhu* (penerima). Alasan di balik ini adalah pentingnya adanya penetapan kepemilikan dalam proses pemberian hadiah.⁶⁸ Terdapat beberapa rukun dalam hadiah yaitu:

a. *Wahib* (Pemberi)

- 1) Memiliki hak penuh atas barang yang dihadiahkan, karena hadiah menyebabkan perpindahan kepemilikan.
- 2) Berstatus baligh dan berakal, sehingga dianggap mampu bertindak secara sah dalam hukum.
- 3) Pemberi hadiah harus bertindak secara sukarela tanpa paksaan, karena hadiah yang diberikan dalam keterpaksaan dianggap tidak sah.

b. *Mauhub Lah* (Penerima)

Karena hadiah termasuk transaksi langsung, maka penerimanya harus sudah ada saat akad berlangsung. Oleh karena itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, enerima hadiah tidak wajib baligh dan berakal, jika belum cakap bertindak dapat diwakili oleh walinya.

c. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

⁶⁷ Al-Bukhari, *Al Adab Al Mufrad*, (Ummul Qura),306.

⁶⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (CV. Pustaka Setia, 2001),244.

- 1) Benda yang dihibahkan merupakan kepemilikan penuh dari pemberi hadiah, sehingga tidak sah jika bukan miliknya.
 - 2) Benda sudah ada saat transaksi berlangsung, tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.
 - 3) Objek hadiah harus boleh dimiliki menurut agama, sehingga barang haram seperti minuman memabukan tidak dapat dihadiahkan.
 - 4) Harta yang dihadiahkan harus terpisah jelas dari kepemilikan pemberi hadiah.
- d. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah sifat dalam transaksi, karena hal ini mencerminkan pemindahan hak milik secara sah. Dengan kata lain, meskipun tiga unsur lainnya terpenuhi hadiah dinilai tidak ada jika transaksi pemberiannya tidak dilakukan.⁶⁹

4. Syarat-Syarat Hadiah

Syarat-Syarat untuk wahib (pemberi hadiah) dan mauhub (barang yang dihadiahkan) yaitu:

- a. Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)
Seorang *wahib* (pemberi hadiah) yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar).
- b. Syarat *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)
 - 1) Harus ada waktu hadiah.
 - 2) Hadiah berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
 - 3) Milik sendiri.
 - 4) Bersifat terpisah, menurut Ulama Hanafiah hadiah tidak diperbolehkan untuk barang yang bercampur dengan kepemilikan orang lain. Sementara itu, menurut ulama

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),76.

Malikiyah, hambali dan Syafi'iyah hal tersebut diperbolehkan.

- 5) Mauhub terpisah dari yang lain, tidak boleh dicampur dengan barang yang tidak dihadiahkan karena hal tersebut dapat menyulitkan dalam memanfaatkan dan membedakan keduanya.
- 6) Mauhub sudah diterima atau dipegang oleh penerima.
- 7) Penerima memegang hadiah dengananizin dari wahib.⁷⁰

5. Hikmah Hadiah

Allah SWT dan Rasul-Nya menganjurkan umatnya untuk saling membantu melalui pemberian hadiah. Hikmah atau manfaat dari anjuran ini antara lain:

- a. Hadiah mampu menghapus sifat dengki, yaitu penyakit hati yang dapat merusak keimanan. Pemberian hadiah berfungsi sebagai obat bagi perasaan ini.
- b. Memberikan hadiah menumbuhkan rasa kasih satang, cinta dan kepedulian antar sesama.
- c. Hadiah juga dapat meredakan perasaan dendam, sehingga mempererat hubungan antar individu.⁷¹

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam fiqh perceraian dikenal dengan istilah “talak”, yang secara umum mencangkup berbagai bentuk perpisahan, baik yang dijatuhkan oleh suami, diputuskan oleh hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya

⁷⁰ Rachmad.Syafei, *Fiqh Muamalah*,244.

⁷¹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 541.

salah satu pasangan. Selain itu, talak juga memiliki makna khusus yaitu “perceraiyan yang dijatuhkan oleh pihak suami”.⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada pengaturan khusus mengenai definisi perceraian, namun berbagai hal terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah, karena harus didasari oleh alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.” Berdasarkan Pasal 115 tersebut, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perceraian berarti proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika talak diucapkan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap sebagai “talak liar” yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷³

2. Dasar Hukum Perceraian

Diriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah, seorang laki-laki menceraikan istrinya dan kemudian kembali kepadanya sebelum masa iddah selesai. Bahkan jika seorang wanita ditalak seribu kali, suaminya masih memiliki hak untuk kembali kepadanya. Suatu ketika, seorang wanita datang mengadu kepada Aisyah ra., mengatakan bahwa suaminya telah menalak dan kembali kepadanya, namun ia justru disakiti. Aisyah kemudian

⁷² Annalisa Yahanah, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁷³ Muhammad Arsal Nasution, ‘Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh’, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), pp. 157–70, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.

melaporkan masalah ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah :

الْأَطْلَاقُ مَرَّتَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِيفٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَنْتُمُ مُهْنَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدْتُمْ
إِلَيْهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٢٢٩

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. [2] Al-Baqarah : 229).⁷⁴

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 1:

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَأَنْقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. [65] Ath-Thalaq: 1)⁷⁵

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْنِي تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 558.

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukumhukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (QS. [2] Al-Baqarah: 230).⁷⁶

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَذُوا أَيْتَ اللَّهِ هُرُوا وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣٠)

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, dan mereka telah mendekati akhir masa idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu merujuk mereka dengan niat untuk menyusahkan mereka, karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, serta apa yang telah diturunkan-Nya berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan wahyu yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),36.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S.[2] Al-Baqarah: 231)⁷⁷

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Talak (percerayaan) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami pada istrinya. Perbuatan ini memiliki akibat hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan bagi seseorang serta keluarganya, dengan dampak yang lebih baik atau malah sebaliknya. Karena dampaknya yang signifikan, Islam mengatur peraturan yang mengatur pelaksanaan talak.

Dalam Hukum Islam, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar talak dapat terjadi. Oleh karena itu, talak hanya akan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Talak

- 1) Suami, talak tidak akan berlaku jika yang mengucapkannya adalah seorang pria yang tidak terikat dalam pernikahan (bukan suami dari perempuan tersebut).
- 2) Istri, talak tidak akan berlaku atas Perempuan lain.
- 3) Sighat, talak adalah ungkapan atau lafadz yang digunakan untuk menyatakan pelepasan ikatan pernikahan, baik secara jelas (sharih) maupun dengan makna kiasan (kinayah).
- 4) Niat, ketika seseorang menjatuhkan talak, tindakan tersebut harus disertai dengan niat. Niat di sini berarti bahwa orang yang sudah baligh tidak akan mengucapkan sesuatu tanpa adanya maksud atau tujuan tertentu dalam perkataannya.⁷⁸

⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),37.

⁷⁸ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-1 (Dimas, 1993).p.193.

b. Syarat Talak

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

- Berakal sehat, seorang suami harus berada dalam kondisi sadar dan sehat secara mental saat menjatuhkan talak. Jika akalnya teraganggu, maka tidak boleh menjatuhkan talak. Suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang mabuk itu bertindak di luar kesadaran.
- Baligh, talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi orang gila, karena keduanya tidak memiliki kemampuan untuk memahami kemaslahatan yang timbul dari keputusan tersebut. Dalam syariat, talak diberlakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yang hanya dapat dipahami oleh orang yang berakal dan dewasa. Sebagai syarat untuk menggunakan wewenang sebagai suami, seseorang harus mampu memahami kemaslahatan dari tindakannya. Namun, menurut pendapat Hambali, talak tetap sah meskipun dijatuhkan oleh anak-anak, asalkan mereka memahami maksud dan akibat dari talak tersebut.
- Atas kemauan sendiri, talak harus dijatuhkan dengan kemauan dan kesadaran sendiri, yang berarti suami sengaja memutuskan untuk memberikan talak atas pilihannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak ketiga.

2) Syarat yang berhubungan dengan istri

- Istri harus berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya (jika akad nikahnya diragukan kesahannya, maka talak tidak dapat dijatuahkan).
- Istri harus dalam keadaan suci.

3) Syarat-Syarat pada *sighat* talak

- Ucapan suami harus disertai niat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
- Jika suami menyatakan kepada hakim bahwa ucapannya tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, maka *sighat* talak semacam itu dianggap tidak sah.⁷⁹

4. Macam-Macam dan Bentuk Perceraian

a. Macam-Macam Perceraian

Sebuah perkawinan dapat berakhir karena berbagai alasan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas Keputusan pengadilan.

- 1) Berdasarkan kondisi istri saat suami mengucapkan talak, perceraian terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - Talak *Sunnī*, merupakan talak yang diucapkan 1 kali dan istri belum dicampuri pada saat suci dari haidh.
 - Talak *Bid'iy*, merupakan talak yang dijatuahkan oleh suami kepada istri yang sedang haid atau dalam masa suci, namun pada waktu tersebut istri telah disetubuhi oleh suaminya.⁸⁰
- 2) Perceraian ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak terdiri dari dua macam:

⁷⁹ Annalisa Yahanan, *Hukum*, 119.

⁸⁰ *Ibid.*, 123.

- Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan sekali oleh suami, dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya yang sudah ditalak.
 - Talak *Bā'in*, yaitu merupakan talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan pernikahan baru, meskipun wanita tersebut masih dalam masa iddah, seperti halnya talak yang belum dicerai. Selanjutnya, Talak Ba'in terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - (a) Talak *bā'in sughrā* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dimana suami tidak dapat rujuk kembali kecuali melalui akad nikah yang baru.
 - (b) Talak *bā'in kubrā* yaitu talak yang menyebabkan hilangnya hak suami untuk merujuk kembali istrinya, baik selama masa iddah maupun setelah iddah selesai, kecuali dengan akad nikah baru. Namun, seorang suami yang telah mentalak ba'in istrinya masih diperbolehkan untuk menikahinya kembali jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
 - (1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
 - (2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 - (3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 - (4) Telah habis masa iddahnya.⁸¹
- 3) Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁸¹ *Ibid.*

- Talak *Sarīh*, talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas dan tegas yang secara langsung mengandung makna perceraian.
- Talak *Kināyah*, talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak tegas atau melalui sindiran.⁸²

b. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

- 1) Cerai talak adalah putusnya perkawinan karena alasan tertentu yang dinyatakan oleh suami melalui ucapan yang jelas sesuai dengan kehendaknya.
- 2) Cerai gugat adalah putusnya perkawinan yang diajukan melalui proses perceraian oleh pihak istri.

5. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, yang menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri.⁸³ Hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, yang membuktikan bahwa suami istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

⁸² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, 211.

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),129.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasalt tersebut, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan karena adanya alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihakt meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁴

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menambah 2 poin alasan disamping 6 alasan sebagaimana telah disebutkan diatas. 2 poin alasan tersebut ialah:

- 1) Suami melanggar taklik Talak

⁸⁴ Tim Arloka, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*.p.48.

- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

BAB III

TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DI DESA PAMULIHAN

A. Gambaran Umum Desa Pamulihan

1. Letak Dan Geografis Desa Pamulihan

Desa Pamulihan Kecamatan Larangan merupakan salah satu dari 297 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes. Luas wilayah Desa Pamulihan adalah 5.022,454 Ha. Menurut penggunaannya tanah dibagi menjadi tanah sawah 794,045 Ha, tanah kering (perkarangan) 139,650 Ha, tanah kering (tegalan) 803,045 Ha dan tanah hutan negara 3.229,650 Ha. Desa Pamulihan berbatasan dengan desa-desa berikut:

- a) Sebelah Selatan : Desa Kamal
- b) Sebelah Utara : Desa Larangan
- c) Sebelah Timur : Desa Wlahar
- d) Sebelah Barat : Desa Cikeusal dan Buara
Kecamatan Ketanggungan.

Bentuk Desa Pamulihan adalah dataran tinggi yang terdiri dari tanah sawah (seluruhnya tada hujan), darat, tegalan dan hutan negara. Ketinggian \pm 25-50 mdpl. Jarak tempuh ibukota kecamatan adalah 8 km sedangkan ke ibukota kabupaten yaitu 40 km. Desa Pamulihan terdiri dari 7 pedusunan, 16 RW dan 143 RT, yaitu :

- a) Dusun Pamulihan : Terdiri dari 6 RW, 69 RT
- b) Dusun Sembung : Terdiri dari 2 RW, 22 RT
- c) Dusun Sekardoja : Terdiri dari 2 RW, 15 RT
- d) Dusun Kampir : Terdiri dari 2 RW, 15 RT
- e) Dusun Kalenpandan : Terdiri dari 2 RW, 17 RT
- f) Dusun Kalibanteng : Terdiri dari 1 RW, 5 RT

g) Dusun Mingkrik : Terdiri dari 1 RW, 10 RT⁸⁵

2. Jumlah Penduduk

Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes merupakan desa dengan jumlah penduduk 22.492 jiwa. Berikut tabel rincian penduduk desa Pamulihan yang diambil dari demografi tahun 2023.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Pamulihan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	11.471 Jiwa
2.	Perempuan	11.021 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	7.562 Jiwa

Sumber: *Dokumen dan Data Desa Pamulihan 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pamulihan mayoritas adalah laki-laki. Dan jumlah keseluruhan penduduk desa yaitu 22.492 jiwa.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kemampuan berpikirnya. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan membawa dampak positif bagi perkembangan daerah tersebut. Fasilitas pendidikan juga menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Di Desa Pamulihan sendiri, terdapat beberapa fasilitas pendidikan, antara lain terdapat Paud, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Negeri, SMPN 2 Larangan dan Madrasah Diniyah. Berikut tabel rincian Pendidikan penduduk desa Pamulihan:

⁸⁵ Dokumen Dan Data Desa Pamulihan 2023.

Tabel 3.2 Pendidikan Penduduk Desa Pamulihan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	6.288 Jiwa
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	5.303 Jiwa
3.	Tamat SD/Sederajat	8.060 Jiwa
4.	SLTP/sederajat	2.041 jiwa
5.	SLTA/Sederajat	675 Jiwa
6.	Diploma I/II	7 Jiwa
7.	Akademi/D II/ S Muda	26 Jiwa
8.	D IV/Strata I	79 Jiwa
9.	Strata II	1 Jiwa
10.	Strata III	6 Jiwa

Sumber: *Dokumen dan Data Desa Pamulihan 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Pamulihan mayoritas adalah Tamat SD/Sederajat.

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum, tingkat perekonomian masyarakat Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tergolong menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari beragam jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduknya, di mana mayoritas masih bergantung pada sektor agraris, seperti pertanian. Masyarakat sering menjadikan bawang merah dan cabe serta tanaman palawija sebagai hasil pertanian atau perkebunannya, selain itu untuk tanaman tambahan seperti jagung, ubi kayu, sayur-sayuran yang diperkirakan ±42 Ha. Dalam sektor peternakan, sebagian masyarakat memelihara sapi, kambing dan ayam sebagai

pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Berikut adalah tabel yang merinci mata pencaharian penduduk Desa Pamulihan:

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pamulihan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	4.509 Jiwa
2.	Ibu Rumah Tangga	1.466 Jiwa
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.878 Jiwa
4.	Pegawai Negeri Sipil	14 Jiwa
5.	Kepolisian RI	2 Jiwa
6.	Pensiunan	11 Jiwa
7.	Pedagang	234 Jiwa
8.	Petani/Pekebun	8.100 Jiwa
9.	Peternak	1 Jiwa
10.	Nelayan/Perikanan	4 Jiwa
11.	Industri	2 Jiwa
12.	Konstruksi	5 Jiwa
13.	Transportasi	35 Jiwa
14.	Karyawan Swasta	74 Jiwa
15.	Karyawan BUMN	6 Jiwa
16.	Buruh Harian Lepas	25 Jiwa
17.	Buruh Tani/Perkebunan	290 Jiwa
18.	Asisten Rumah Tangga	3 Jiwa
19.	Tukang Cukur	1 Jiwa
20.	Tukang Batu	4 Jiwa
21.	Tukang Kayu	3 Jiwa
22.	Tukang Jahit	6 Jiwa
23.	Dosen	1 Jiwa

24.	Guru	44 Jiwa
25.	Bidan	9 Jiwa
26.	Perawat	6 Jiwa

Sumber: *Dokumen dan Data Desa Pamulihan 2023*

5. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data di lapangan menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Pamulihan memeluk agama Islam. Di desa ini, terdapat sarana ibadah berupa 2 masjid dan 18 mushola yang tersebar di berbagai tempat. Kegiatan sehari-hari masyarakat meliputi shalat berjamaah di masjid dan mushola, pengajian rutin, serta pendidikan agama bagi anak-anak melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah. Tradisi keagamaan seperti khataman Al-Qur'an, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, serta buka puasa bersama dan shalat tarawih di bulan Ramadan, menjadi bagian penting dari budaya masyarakat. Selain itu, tradisi lokal seperti sedekah bumi turut diadakan sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT sekaligus mempererat hubungan antarwarga.⁸⁶

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pamulihan

Pemerintahan Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes di pimpin Oleh Kepala Desa yang bernama Ida Fulaela, S.IP. Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang memiliki peran dan jabatan tertentu. Struktur pemerintahan desa secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 04 Desember 2024

Tabel 3.5 Struktur Pemerintah Desa

NO	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Desa	Ida Fulaela, S.IP
2.	Kepala Dusun 1	Sukirno
3.	Kepala Dusun 2	Ratono
4.	Kepala Dusun 3	Sukirin
5.	Kepala Dusun 4	Warmo
6.	Kepala Dusun 5	Suherman
7.	Sekretaris Desa	Tarsiman
8.	Kaur Keuangan	Slamet
9.	Kaur TU & Umum	Warum
10.	Kaur Perencanaan	Suwarno
11.	Kasi Pemerintahan	Rawin
12.	Kasi Kesejahteraan	Darto
13.	Kasi Pelayanan	Darum

Sumber: *Dokumen dan Data Desa Pamulihan 2023*

B. Tradisi Seserahan di Desa Pamulihan

Tradisi seserahan adalah salah satu bagian penting pada proses perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pamulihan, baik dalam adat Jawa maupun Sunda. Tradisi ini hampir selalu dilakukan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi. Seserahan merupakan pemberian berupa harta atau barang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dalam pelaksanaannya, seserahan biasanya diberikan oleh pihak laki-laki sehari menjelang akad nikah dan dapat berupa berbagai jenis barang, seperti perhiasan emas, pakaian, alat kosmetik, televisi, perabotan rumah tangga (lemari, kasur, meja, kursi), kulkas, mesin cuci, peralatan dapur, makanan, hingga kendaraan seperti sepeda

motor. Proses tradisi ini biasanya diikuti oleh rombongan keluarga calon mempelai laki-laki dan kerabatnya. Barang-barang seserahan dibawa dalam bentuk iring-iringan yang rapi dan dihias indah. Setibanya di rumah calon mempelai perempuan, keluarga calon mempelai laki-laki menyerahkan seserahan secara simbolis kepada pihak keluarga perempuan, dalam proses ini biasanya diiringi doa dan harapan yang baik untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam menjalankan ibadah pernikahan. Dan pada prosesi tradisi ini diakhiri dengan perwakilan keluarga perempuan dengan ucapan terimakasih dan doa.

Secara ekonomi, pelaksanaan tradisi seserahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan nominal yang berkisar antara 30 juta hingga ratusan juta rupiah. Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi besarnya seserahan yang diberikan. Kondisi ini tentunya menjadi beban bagi pihak calon mempelai laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar orang tua dari pihak laki-laki telah mempersiapkan tradisi ini sejak dulu dengan menabung untuk kebutuhan seserahan anaknya sejak kecil hingga dewasa. Seserahan dipandang sebagai bentuk bekal atau modal yang diberikan kepada anak laki-laki untuk memulai kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Hal ini mencerminkan nilai budaya dan tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Pamulihan. Meskipun jenis barang atau harta seserahan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi pihak laki-laki.⁸⁷

C. Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian di Desa Pamulihan

Islam dapat menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma yang berlaku

⁸⁷ Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 04 Desember 2024

berdasarkan syariat. Tradisi penarikan harta seserahan merupakan tradisi yang dilakukan apabila suami istri yang sudah resmi bercerai kemudian suami tersebut mengambil harta atau barang-barang yang pernah diberikan kepada istri pada saat pernikahannya. Namun terdapat ketentuan-ketentuan apabila hendak melakukan penarikan harta-harta tersebut, salah satunya adalah bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Karena bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan maka seserahan tersebut dianggap menjadi sebuah harta yang dapat diambil manfaatnya untuk anak-anak mereka nanti. Tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pamulihan sejak dahulu hingga saat ini.

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peniliti di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Berikut ini beberapa data yang dihasilkan dari wawancara terhadap masyarakat yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian:

1. Kasus yang pertama yakni kasus dari WH. Ia dan suaminya merupakan pasangan yang berasal dari Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. WH bekerja sebagai wiraswasta dengan pendidikan terahir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut WH, seserahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan, seserahan biasanya diberikan oleh pihak laki-laki sehari sebelum akad nikah. Seserahan ini umumnya terdiri dari perabotan rumah tangga, emas, dan lain-lain. WH menikah pada Mei 2024 pada usia 17 Tahun dan bercerai setelah satu bulan menjalani pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan hasil perjodohan, yang kemudian membuatnya merasa tidak cocok dengan

pasangan. Oleh karena itu, perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri berlangsung (*qabla dughūl*) dan sebelum memiliki keturunan.

Seserahan yang diterima WH dari pihak laki-laki mencakup perhiasan emas satu set yang berupa kalung, gelang, cincin kemudian perabotan rumah tangga diantaranya, meja, kursi, kasur, kulkas, lemari, alat-alat dapur, *make up*, *skin care* serta barang pribadi lainnya. Pada saat proses penyerahan seserahan dianggap sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada WH. Sementara itu, mahar yang diterima hanya berupa uang sebesar Rp200.000. Mengenai perbedaan nilai antara seserahan dan mahar menurut WH karena merupakan kebiasaan masyarakat setempat, di mana seserahan sering kali memiliki nilai yang jauh lebih besar dari pada mahar. Dalam memberikan seserahan pada saat pernikahan masyarakat setempat terbiasa dengan nilai yang cukup besar.

Setelah kedua pasangan tersebut yaitu antara WH dan suaminya sepakat untuk bercerai, semua barang seserahan diminta kembali tanpa terkecuali oleh pihak laki-laki. Penarikan seserahan dilakukan sebulan setelah pernikahan, yaitu pada bulan Juni 2024, bahkan sebelum ada putusan resmi dari pengadilan. Saat itu, pihak laki-laki sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa ia ingin berpisah. Beberapa hari setelahnya, barang-barang seserahan pun diambil kembali. Pihak perempuan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menyetujui agar barang-barang tersebut diambil.

Proses ini dilakukan di rumah orang tua WH, dengan kehadiran keluarga suaminya, beberapa saudara, dan perangkat desa seperti RT atau RW. WH menyebut bahwa tidak ada cek-cok dalam proses tersebut karena ia dan keluarganya menerima

keputusan tersebut dengan lapang dada. WH juga mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan atau penjelasan tentang kemungkinan penarikan seserahan saat pemberian dilakukan. Meskipun demikian, penarikan kembali barang seserahan dianggap wajar oleh masyarakat setempat, terutama jika pasangan belum memiliki keturunan.

Seluruh proses perceraian dan penarikan harta seserahan berjalan dengan lancar, dan persoalan penarikan seserahan tidak dibawa ke gugatan perceraian di pengadilan. WH menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan pengambilan barang-barang tersebut karena ia merasa tidak memiliki rasa suka dengan mantan suaminya, baik secara emosional maupun materil.⁸⁸

2. Kasus yang kedua yakni kasus dari ES, yang merupakan masyarakat desa Pamulihan yang saat ini berusia 25 tahun. ES bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2018 ia menikah dengan suaminya yang juga berasal dari desa Pamulihan. Menurutnya seserahan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat menikah. Seserahan biasanya diberikan pada acara walimahan sedangkan tradisi penarikan seserahan dalam perkawinan pasca perceraian memang benar adanya terjadi di Desa Pamulihan.

Dalam pernikahan pertamanya, ES menerima seserahan yang terdiri dari berbagai barang rumah tangga seperti kulkas, lemari, sofa, peralatan dapur, hingga perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin. Mahar yang diterimanya pada waktu itu berjumlah sekitar Rp200.000, dengan nilai yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai seserahan. Menurutnya, seserahan secara tradisi memang dibuat lebih

⁸⁸ WH. Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024

besar karena barang-barang tersebut nantinya akan digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Di Desa Pamulihan, seserahan dianggap harus lengkap, karena jika tidak, keluarga laki-laki dapat dianggap pelit atau kurang serius.

ES bercerai pada tahun 2019, yaitu sekitar satu tahun setelah pernikahan berlangsung. ES menjelaskan bahwa semua barang seserahan yang pernah diberikan ditarik kembali oleh pihak laki-laki pada saat bercerai, kecuali mahar karena dianggap jumlahnya kecil. Penarikan harta seserahan ini dilakukan pada tahun 2019 oleh pihak laki-laki bersama keluarganya, barang-barang seserahan diambil setelah keduanya resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Setelah ada keputusan hukum yang menetapkan perpisahan, pihak laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah pihak perempuan untuk mengambil barang-barang seserahan yang sebelumnya diberikan. Alasan utama penarikan seserahan tersebut tampaknya karena pernikahan secara hukum telah berakhir, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk mengambil kembali barang-barang yang pernah diberikan. Selain itu, mengingat sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi, barang-barang seserahan tersebut dianggap sebagai hak pihak laki-laki. Praktik seperti ini juga disebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan setempat, di mana setelah perceraian resmi diputuskan oleh pengadilan, barang-barang seserahan sering kali ditarik kembali. Proses penarikan harta seserahan melibatkan keluarga, saudara, dan beberapa perangkat desa. ES mengungkapkan bahwa tidak ada perjanjian atau penjelasan sebelumnya mengenai kemungkinan penarikan seserahan jika terjadi perceraian pada saat penyerahan barang-barang seserahan. Menurutnya, penarikan seserahan ini mungkin disebabkan oleh

ketidaksiapan pihak laki-laki dalam memberikan barang-barang tersebut dengan ikhlas. Hal ini juga dianggap sebagai kebiasaan yang sudah berlangsung lama di Desa Pamulihan, terutama ketika pasangan yang bercerai belum memiliki keturunan.

Menurut ES sendiri ia tidak mempersoalkan pengambilan barang-barang tersebut untuk menghindari konflik yang lebih panjang. Ia merasa bahwa barang-barang tersebut berasal dari pihak laki-laki, sehingga jika mereka ingin mengambilnya kembali, ia memilih untuk menyerahkannya tanpa memperpanjang masalah. Persoalan penarikan seserahan yang dialami oleh ES ini tidak dibawa ke ranah hukum atau Pengadilan Agama, karena menurutnya masyarakat di Desa Pamulihan umumnya tidak mempersoalkan hal ini. Terlebih lagi, karena ia belum memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Ia merasa lebih baik menyelesaikan masalah secara damai atau secara kekeluargaan saja. ES menyikapi tradisi penarikan harta seserahan yang dialaminya dengan sikap ikhlas untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.⁸⁹

3. Kasus yang ketiga yakni bernama WO, salah satu masyarakat Desa Pamulihan yang menikah dengan SI yang juga berasal dari desa Pamulihan. Pernikahannya berlangsung pada tahun 2020. Kini WO bekerja sebagai karyawan swasta dengan Pendidikan terakhir SMK. WO menjelaskan bahwa seserahan adalah pemberian pihak laki-laki kepada calon istri berupa barang-barang yang biasanya diserahkan menjelang akad nikah. Seserahan ini dimaksudkan sebagai modal awal bagi pasangan untuk membangun rumah tangga, bukan sekadar pemberian kepada mertua atau keluarga perempuan. Barang-barang tersebut biasanya mencakup perabotan rumah tangga,

⁸⁹ ES, Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024

perlengkapan dapur, sofa, tempat tidur, pakaian, hingga perhiasan.

Dalam pernikahan WO memberikan seserahan berupa perabotan rumah tangga secara lengkap seperti perlengkapan dapur, kasur, lemari, kulkas, make up, pakaian dan sebagainya. Selain itu juga perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin dan perak senilai 60 juta. Hingga total seserahan yang diberikan senilai 100 juta lebih. Dan mahar yang diberikan senilai Rp.180.800 beserta cincin emas 1 gr dengan harga sekitar Rp. 300.000. WO menegaskan bahwa nilai seserahan lebih besar dibandingkan mahar karena seserahan biasanya melibatkan kontribusi dari orang tua laki-laki. Seserahan dianggap sebagai modal bagi anak dan istrinya, bukan untuk keluarga perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian mutlak yang diberikan WO untuk istrinya.

Setelah perceraian, terutama dalam kasus pernikahan tanpa keturunan, seperti yang dialami oleh WO, bahwa sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut untuk menarik kembali seserahan dikarenakan belum dikaruniai keturunan meskipun sudah tiga tahun menikah dan menjalani hubungan anatara suami istri (*ba'da dughūl*), keduanya menikah dengan rasa sama suka bukan pernikahan yang dijodohkan. Namun pada saat resmi bercerai, tidak semua harta seserahan hal ini tergantung pada tradisi keluarga masing-masing. Dalam kasus WO, barang yang diambil hanya lemari hias sebagai simbolis, sementara barang lain seperti peralatan dapur, kulkas, dan mahar tidak diambil kembalikan. Proses penarikan seserahan dilakukan setelah perceraian resmi yaitu pada tahun 2023, baik secara agama maupun hukum. Biasanya, pihak laki-laki menunjuk perwakilan, seperti ketua RW, untuk menyampaikan niat kepada keluarga perempuan. Setelah hari

ditentukan, penarikan dilakukan di rumah mantan istri dengan kehadiran pihak keluarga laki-laki, ketua RW, dan mantan suami istri tersebut. Meskipun tradisi ini dianggap sudah biasa.

WO menjelaskan bahwa pada saat penyerahan seserahan tidak pernah ada kesepakatan khusus terkait penarikan barang apabila terjadi perceraian. Hanya ada doa-doa baik mengiringi prosesi penyerahan seserahan, sementara penarikan barang-barang setelah perceraian dilakukan berdasarkan tradisi yang berkembang di masyarakat setempat. Secara keseluruhan, tradisi seserahan di Desa Pamulihan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan budaya lokal yang khas, dengan peran orang tua yang dominan dalam membantu pasangan memulai kehidupan rumah tangga. Sementara itu, penarikan seserahan pasca-perceraian, meskipun tidak dibahas dalam pengadilan, dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap tradisi dan kepercayaan yang ada.⁹⁰

4. Berdasarkan wawancara dari SI, masyarakat Desa Pamulihan berusia 26 tahun dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah yang merupakan mantan istri dari WO ia menjelaskan bahwa seserahan dalam pernikahan merupakan hal yang umum. Namun, terkait penarikannya, ada perbedaan dalam praktik di setiap keluarga, sebagian mengembalikan seluruh seserahan, adapula hanya mengambil beberapa barang. SI menikah pada tahun 2020 dan menjalani rumah tangga selama tiga tahun sebelum akhirnya bercerai pada tahun 2023. Saat pernikahan, ia menerima berbagai barang seserahan, seperti perabotan rumah tangga, pakaian, serta perhiasan emas dan perak. Selain itu SI menerima mahar sebesar Rp.180.800 dan cincin emas 1 gram. Namun, setelah perceraian, beberapa

⁹⁰ WO, Wawancara, dilakukan secara online melalui Whatapps, 24 Desember 2024

barang diminta kembali oleh pihak keluarga mantan suami, terutama karena pasangan tersebut belum dikaruniai anak. Dalam tradisi setempat, apabila pasangan belum memiliki keturunan, seserahan dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya.

Mengenai penarikan seserahan SI mengatakan bahwa tidak ada perjanjian awal dalam pernikahan yang menyatakan bahwa seserahan harus dikembalikan jika terjadi perceraian. Meski demikian, proses penarikan tetap berlangsung yaitu pada tahun 2023 setelah keduanya resmi bercerai dengan secara kekeluargaan, dan pihak keluarga mantan suami datang ke rumah orang tua SI untuk meminta kembali seserahan. Dalam kasusnya, seperti yang dijelaskan juga oleh mantan suaminya bahwa yang diambil hanya lemari hias, sementara barang lain seperti kursi tamu dan kulkas tetap menjadi barang milik Suanarti. Perhiasan emas yang pernah diberikan juga tidak diminta kembali karena sudah dijual untuk kebutuhan rumah tangga selama pernikahan.

Sementara itu, dari perspektif mantan suami SI yaitu WO, seserahan diberikan sebagai modal awal untuk kehidupan rumah tangga, bukan sekadar pemberian kepada mertua atau besan. Tradisi di desa ini menganggap bahwa jika pasangan belum memiliki anak, maka ada hak bagi pihak laki-laki atau keluarganya untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh seserahan. Dalam kasusnya, hanya lemari hias yang diambil sebagai simbolis tradisi, sementara barang lain dibiarkan tetap berada di pihak mantan istri. Proses pengambilan seserahan dilakukan setelah perceraian resmi diputuskan, dengan keluarga laki-laki terlebih dahulu menunjuk perwakilan, seperti ketua RW, untuk berkomunikasi dengan keluarga perempuan. Setelah kesepakatan dicapai, barulah ditentukan

hari untuk pengambilan barang. Hal ini dilakukan secara baik-baik tanpa ada konflik yang mencolok.

Meskipun barang seserahan diambil kembali, hal ini tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan di pengadilan saat proses perceraian. Penarikan seserahan dianggap sebagai urusan keluarga dan bagian dari adat yang berlaku di masyarakat. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilannya bagi pihak perempuan serta kesesuaianya dengan prinsip Hukum Islam, terutama dalam konteks kepemilikan harta setelah pernikahan berakhir.⁹¹

5. Kasus keempat yakni bernama WA, berasal dari Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Brebes. WA bekerja sebagai karyawan swasta dengan Pendidikan terakhirnya Madrasah Tsanawiyah (MTs). Saat ini berusia 34 Tahun, ia menikah dengan warga Pamulihan pada tahun 2013. WA menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan terbatas mengenai tradisi seserahan dan penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian. Tradisi seserahan umum dilakukan di banyak desa, termasuk Desa Pamulihan dan di desanya, sebagai bagian dari acara pernikahan seperti syukuran, tilik besan, dan undang mangan. Namun, ia menyebutkan bahwa berdasarkan pengalamannya, di daerah asalnya, harta seserahan yang telah diberikan biasanya tidak diambil kembali setelah perceraian. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat berbeda di setiap daerah. Dalam kasus ini, WA mengungkapkan bahwa ketika ia bercerai dengan suaminya, keluarga suami sempat ingin menarik kembali harta seserahan yang telah diberikan. Namun, orang tua WA menolak permintaan tersebut dengan alasan

⁹¹ SI, Wawancara, dilakukan secara online melalui Whatapps, 1 Februari 2025

bahwa harta seserahan sudah diberikan dan tidak seharusnya diambil kembali. Akhirnya, tidak ada barang yang diambil kembali oleh pihak keluarga suami.

Pernikahan WA dan pasangannya dulu berlangsung kurang dari satu tahun, sekitar 10 hingga 11 bulan, yaitu dari tahun 2013 hingga 2014. Pada saat pernikahan, ia menerima berbagai harta seserahan berupa perlengkapan rumah tangga seperti bufet, lemari dapur, lemari kamar, kasur, alat-alat dapur, serta pakaian, tas, sepatu dalam bentuk parsel, dan perhiasan emas seperti cincin, gelang, dan kalung. Selain itu, ia juga menerima mahar berupa uang sebesar Rp100.000. WA mengungkapkan bahwa nilai seserahan yang jauh lebih besar dibandingkan mahar merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama, di mana mahar dianggap lebih simbolis sedangkan seserahan lebih bernilai materi.

WA menjelaskan bahwa ia dan mantan suami telah menjalani hubungan suami-istri (*ba'da dukhūl*) selama pernikahan mereka. Namun, saat itu mereka belum memiliki keturunan. Mengenai alasan penarikan seserahan, ia mengaku kurang memahami secara pasti tetapi menduga hal tersebut mungkin terkait adat di desa mantan suami yang berbeda dengan kebiasaan di tempat tinggalnya. Penarikan seserahan diduga juga berkaitan dengan konflik yang terjadi selama pernikahan. Menurut WA, tidak pernah ada penjelasan sebelumnya bahwa harta seserahan dapat ditarik kembali apabila terjadi perceraian. Pada kasusnya, meskipun pihak keluarga mantan suami datang ke rumahnya untuk meminta kembali seserahan, keluarganya menolak permintaan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa pernikahan telah berlangsung cukup lama, hubungan suami-istri telah

terjadi, dan tradisi di tempat tinggal pihak perempuan tidak mengenal penarikan kembali seserahan.

Proses persesihan mengenai seserahan ini sempat dibawa ke balai desa untuk dimediasi. Pihak desa menengahi dan memutuskan bahwa seserahan tidak diambil kembali, mengingat perbedaan adat antara kedua belah pihak serta fakta bahwa pernikahan telah berlangsung hampir satu tahun. Permintaan penarikan seserahan sendiri terjadi setelah perceraian dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Dalam proses tersebut, pihak yang terlibat adalah keluarga mantan suami, beberapa saudara, dan seorang perangkat desa dari pihak mantan suami. Namun, persoalan penarikan seserahan ini tidak dibawa ke ranah pengadilan karena WA awalnya tidak menyadari bahwa akan ada persoalan untuk mengambil harta seserahan tersebut.⁹²

Selain wawancara dengan para pihak yang melaksanakan tradisi penarikan harta seserahan, untuk memahami lebih dalam penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Analisis wawancara berikut ini akan menggambarkan perspektif dari masing-masing narasumber mengenai fenomena penarikan harta seserahan pasca perceraian. Pendapat mereka akan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang praktik ini, faktor-faktor yang melatar belakanginya, serta bagaimana penyelesaiannya dalam konteks adat dan hukum yang berlaku di Desa Pamulihan.

1. Menurut Darum sebagai tokoh masyarakat desa Pamulihan, bahwa ia mengetahui seserahan dan penarikan seserahan yang ada di Desanya. Di Desa Pamulihan, tradisi seserahan adalah

⁹² WA, Wawancara, Bulakelor, 19 Januari 2025

kebiasaan yang sudah sangat melekat dalam setiap pernikahan, bahkan sering kali ada unsur adu gengsi. Seserahan dianggap sebagai modal yang diberikan untuk membantu pasangan yang akan membangun rumah tangga, dan untuk mengurangi beban orang tua pihak perempuan. Tradisi ini diakui sebagai kewajiban adat di Desa Pamulihan yang tidak tertuliskan dan hampir dilakukan 90% masyarakatnya, meski besaran dan jenis seserahan dapat bervariasi tergantung kemampuan keluarga yang terlibat. Tradisi seserahan yang ada di Desa pamulihan menurutnya telah ada sejak dulu mungkin dari tahun 1 hingga saat ini. Seserahan yang diberikan oleh keluarga laki-laki ini sering kali memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mahar, yang lebih personal dan bersifat lebih rendah. Biasanya, besaran seserahan di Desa Pamulihan minimal adalah 20-30 juta bahkan bisa mencapai ratusan juta, tergantung pada status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga sedangkan mahar hanya berkisar Rp.200.000 hingga Rp.1.000.000 saja. Namun, tradisi ini tidak hanya terkait dengan pemberian seserahan saat pernikahan, tetapi juga melibatkan penarikan seserahan setelah perceraian, terutama jika pasangan belum memiliki anak. Jika perceraian terjadi sebelum pasangan suami istri belum memiliki anak, sering kali harta seserahan diminta kembali oleh pihak laki-laki, berdasarkan kesepakatan tidak tertulis antara kedua keluarga. Ketika seserahan diberikan, pihak perempuan sering kali mengklarifikasi status barang tersebut, misalnya dengan bertanya tentang maksud dan tujuannya. Pihak laki-laki biasanya menjelaskan bahwa seserahan bukanlah titipan, melainkan pemberian kepada rumah tangga baru yang akan dibentuk. Namun, dalam praktiknya, karena pasangan yang baru menikah sering tinggal bersama keluarga pihak

perempuan, barang-barang seserahan secara fisik biasanya disimpan di rumah orang tua perempuan.

Ketika perceraian terjadi, penarikan seserahan dapat menjadi isu sensitif, terutama jika pihak perempuan menganggap barang tersebut telah menjadi bagian dari rumah tangga mereka. Meskipun ada pemahaman bahwa seserahan adalah kontribusi awal untuk membangun rumah tangga, keberadaannya di rumah pihak perempuan dapat memunculkan persepsi kepemilikan yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepahaman antara kedua pihak mengenai status dan tujuan seserahan untuk menghindari konflik jika perceraian terjadi.

Proses penarikan harta seserahan ini biasanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang sah dan resmi bercerai hal ini dikarenakan supaya ada kepastian bahwa pasangan tersebut sudah bercerai. Biasanya, pihak laki-laki membawa serta perangkat desa atau tokoh masyarakat yang dikenal untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan lancar dan keluarga pihak laki-laki. Di sisi lain, meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai pengembalian seserahan, pihak perempuan pada umumnya tidak menolak meskipun mereka merasa kesulitan dalam mengembalikannya.

Menurut penuturan Bapak Darum seserahan dianggap penting, seserahan juga merupakan hasil tabungan orang tua yang telah dipersiapkan sejak anak masih kecil, bahkan sejak SD. Sebagian besar barang yang diminta kembali memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti emas atau kendaraan. Proses penarikan melibatkan musyawarah antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menentukan barang-barang yang akan diambil, dan meskipun tidak semua barang ditarik kembali, barang-barang yang memiliki nilai emosional atau material

yang tinggi sering kali menjadi fokus dalam penarikan tersebut.⁹³

2. Menurut Ade Efendi sebagai tokoh agama di Desa Pamulihan, bahwa ia mengetahui tentang tradisi ini karena Ade Efendi sering terlibat dalam peristiwa pernikahan, perceraian, dan kematian di desa tersebut. Ia menyatakan bahwa penarikan harta seserahan pasca perceraian sudah dikenal luas di masyarakat, terutama ketika pasangan belum memiliki anak. Jika pasangan sudah memiliki anak, penarikan seserahan jarang dilakukan, meskipun ada beberapa kasus di mana seluruh seserahan tetap ditarik ataupun hanya beberapa saja. Sebagai tokoh agama, beliau berperan memberikan nasihat sebelum pernikahan, mendorong pasangan untuk memikirkan matang-matang konsekuensi pernikahan, termasuk terkait seserahan. Beliau menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari tindakan yang kurang etis, seperti menarik kembali harta seserahan. Namun, nasihat ini sulit diterapkan secara luas karena tradisi ini telah mengakar kuat di masyarakat. Penarikan seserahan tetap dilakukan, terutama ketika pasangan tidak memiliki keturunan.

Menurut Ade Efendi, tradisi memberikan harta seserahan yang besar mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap adat yang telah berlangsung turun-temurun. Seserahan dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga. Hal ini juga terkait dengan rasa malu keluarga jika seserahan yang diberikan tampak sedikit, terutama jika keluarga laki-laki berasal dari kalangan mampu. Akibatnya, seserahan sering kali lebih besar dibandingkan mahar, dengan nilai mencapai puluhan juta

⁹³ Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 04 Desember 2024

rupiah, tergantung kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Sebagai Tokoh agama Ade Efendi menyarankan masyarakat untuk lebih memaknai seserahan sesuai dengan ajaran agama dan menjaga keadilan serta kedamaian dalam perceraian. Meskipun konflik jarang terjadi, tradisi penarikan seserahan dinilai kurang etis karena barang-barang yang telah diserahkan seharusnya tidak diambil kembali. Beliau juga menyoroti masalah pernikahan dini di Desa Pamulihan, di mana kasus-kasus dispensasi pernikahan untuk pasangan di bawah umur masih tinggi. Penarikan seserahan biasanya dilakukan secara kekeluargaan, dan jika terjadi persESihan, perangkat desa seperti kepala dusun atau RT kerap menjadi mediator.

Tradisi penarikan seserahan masih bertahan karena masyarakat merasa bahwa seserahan adalah modal besar yang telah dikeluarkan untuk membangun rumah tangga. Ketika pernikahan tidak berjalan dengan baik, terutama dalam 1-3 tahun pertama yang dianggap masa rentan, pihak laki-laki sering merasa wajar untuk menarik kembali seserahan sebagai kompensasi atas kegagalan rumah tangga. Selain itu, pengaruh media sosial yang menampilkan seserahan sebagai sesuatu yang mewah turut memengaruhi persepsi masyarakat. Nilai seserahan di Desa Pamulihan bervariasi, mulai dari 30 juta hingga 100 juta rupiah, tergantung kemampuan ekonomi keluarga laki-laki.⁹⁴

3. Menurut Sunandar sebagai masyarakat umum desa Pamulihan, bahwa ia mengetahui seserahan dan penarikan seserahan yang ada di Desanya. Tradisi seserahan dan penarikan harta

⁹⁴ Ade Efendi (Tokoh Agama), Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024

seserahan setelah perceraian merupakan tradisi yang cukup dikenal oleh masyarakat Desa Pamulihan. Dalam beberapa kasus, penarikan seserahan lebih sering terjadi pada pasangan yang belum memiliki anak. Barang-barang seserahan, seperti meja, kursi, dan perhiasan, biasanya diminta kembali oleh pihak laki-laki setelah perceraian. Namun, keputusan untuk menarik seserahan sering kali bergantung pada hubungan keluarga setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, jika hubungan antara mantan suami dan istri tetap baik dan tidak ada permusuhan, harta seserahan biasanya hanya perhiasan yang diambil. Meski begitu, mayoritas kasus menunjukkan bahwa hampir seluruh harta seserahan sering kali diminta kembali.

Sunandar juga memberikan contoh kasus dari pengalaman temannya, di mana konflik terjadi akibat perhiasan seserahan yang telah digunakan atau dijual oleh pihak perempuan. Dalam kasus tersebut, pihak laki-laki meminta perhiasan dikembalikan. Namun, pihak perempuan memberikan alasan bahwa ia juga telah memberikan kontribusi berupa sapi yang dijual untuk kebutuhan bersama. Oleh karena itu, ia meminta sapi tersebut dikembalikan sebagai syarat pengembalian perhiasan. Konflik seperti ini biasanya lebih sering terjadi pada pasangan tanpa keturunan, sementara pada pasangan yang memiliki anak, harta seserahan cenderung dianggap sebagai hak anak.

Mengenai nilai seserahan Sunandar berpendapat bahwa tradisi ini sering kali menjadi beban ekonomi, khususnya bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Meskipun dianggap pemborosan, masyarakat di Desa Pamulihan kurang memahami makna dari seserahan itu sendiri. Seserahan seharusnya menjadi sesuatu yang diserahkan dengan tulus

kepada pihak perempuan dan tidak ditarik kembali meskipun terjadi perceraian. Namun, kebiasaan turun-temurun telah membuat seserahan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan, termasuk menyediakan berbagai barang rumah tangga seperti piring, gelas, kompor gas, hingga perhiasan emas. Nilai seserahan yang diberikan biasanya melebihi 50 juta rupiah, tergantung pada kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Bagi keluarga yang kaya, jumlah perhiasan yang diberikan biasanya lebih banyak, sementara keluarga yang kurang mampu tetap berusaha memberikan seserahan dalam bentuk minimal, seperti satu gelang atau kalung emas.

Tradisi di Desa Pamulihan menunjukkan kecenderungan masyarakat yang memberikan harta seserahan lebih besar dibandingkan mahar atau mas kawin. Sunandar menjelaskan bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang didorong oleh kurangnya pemahaman agama di masa lalu. Baru sekitar tahun 2000-an masyarakat desa Pamulihan mulai lebih melek agama, dengan semakin banyak anak muda yang masuk pesantren. Namun, generasi sebelumnya, khususnya yang berusia 50 tahun, umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Kebiasaan memberikan seserahan yang bernilai besar juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menampilkan kemewahan dalam pernikahan, meskipun inti dari pernikahan itu sendiri sering kali terabaikan. Mahar yang diberikan cenderung bernilai kecil, sekitar 100.000 hingga 200.000 rupiah, karena masyarakat lebih fokus pada barang-barang seserahan yang bersifat material.

Dalam kasus perceraian, mahar hampir tidak pernah diambil kembali, bahkan dalam kondisi *qabla dukhūl* (sebelum hubungan suami-istri terjadi). Hal ini karena masyarakat menganggap nilai mahar relatif kecil dan tidak

memahami secara penuh aturan syariat terkait hal ini. Namun, penarikan seserahan pasca perceraian cukup sering terjadi. Meskipun ada kasus persesihan terkait penarikan seserahan, sebagian besar masalah dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan tanpa melibatkan perangkat desa secara formal. Biasanya, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan kepala dusun (kadus), ketua RW, atau tokoh agama seperti pak lebe, tergantung pada wilayah dusun masing-masing.

Proses penarikan seserahan dilakukan oleh pihak laki-laki yang mendatangi kediaman pihak perempuan, sering kali didampingi keluarga, RW, atau perangkat desa seperti pak lebe. Waktu penarikan seserahan bervariasi, ada yang melakukannya sebelum putusan pengadilan resmi untuk mengantisipasi kemungkinan rujuk, namun sebagian besar dilakukan setelah perceraian resmi dinyatakan. Dalam menyelesaikan sengketa terkait penarikan seserahan, masyarakat Desa Pamulihan mengandalkan musyawarah antara pihak keluarga dan perangkat desa.

Dampak tradisi penarikan harta seserahan terhadap hubungan sosial antara mantan pasangan sangat terasa. Narasumber menjelaskan bahwa hubungan yang sebelumnya baik sering kali menjadi renggang bahkan memicu permusuhan yang berlangsung hingga puluhan tahun. Konflik ini dapat dipengaruhi juga oleh keterlibatan keluarga besar dari kedua belah pihak. Namun, ada pula kasus perceraian yang berlangsung dengan baik-baik sehingga tidak menimbulkan masalah antara keluarga kedua belah pihak.⁹⁵

⁹⁵ Sunandar (Masyarakat Umum), Pamulihan, 19 Desember 2024

BAB IV

ANALISIS DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENARIKAN HARTA SESERAHAN DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN DI DESA PAMULIHAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES

A. Analisis Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

Pernikahan adalah hubungan yang sangat suci. Terutama bagi orang-orang Islam yang tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam. Dalam pernikahan tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk mencapai ketenangan, kedamaian serta sifat saling melindungi antara pasangan disertai perasaan cinta dan kasih sayang, karena pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan menggapai rahmat-Nya.⁹⁶ Pernikahan dapat dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah pemberian mahar atau maskawin kepada calon istri. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan.⁹⁷

Secara etimologi, mahar berarti maskawin. Sementara itu secara terminologi, mahar merujuk pada pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati. Pemberian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hal. 7.

⁹⁷ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 105.

cinta dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan.⁹⁸ Mahar dapat berupa berbagai jenis barang, seperti uang, perhiasan, perabot rumah tangga, hewan, jasa, harta dagangan, atau benda lain yang memiliki nilai. Syarat utama dalam pemberian mahar adalah kejelasan dan ketentuannya harus diketahui secara pasti, misalnya satu karung gandum atau barang sejenisnya.⁹⁹

Hibah menurut hukum Islam merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang menjijikkan dalam Islam hukumnya haram, karena segala yang kotor, buruk dan bertentangan dengan fitrah manusia dilarang oleh syariat. Dengan demikian menarik kembali sesuatu yang diberikan sebagai hibah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hibah dalam Islam.

Perkawinan tidak hanya melibatkan ikatan dalam hukum perdata, tetapi juga mencakup ikatan adat, kekerabatan, dan ketetanggaan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hak dan kewajiban, harta bersama, serta kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan dengan hubungan adat yang berlaku di suatu daerah, kekerabatan, dan berbagai upacara adat yang terkait.¹⁰⁰ Pernikahan yang berlaku dalam masyarakat adat Jawa maupun Sunda di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes tidak lepas dari adanya

⁹⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* . (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

⁹⁹ Abd. Wahhab Sayyed Hawwas Abd. Aziz moh. Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009),184.

¹⁰⁰ Hilman Hadikusima, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.3 (Bandung: Mandar Maju, 2007),97.

adat dan tradisi lingkungan masyarakat tersebut. Meskipun dalam agama Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai pernikahan, namun kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya masih menunjukkan keberagaman adat dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perbedaan pandangan terkait agama, adat, dan budaya. Upacara pernikahan di Indonesia pun memiliki tradisi yang berbeda-beda.

Masyarakat Desa Pamulihan selain memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah ada pula tradisi seserahan. Seserahan ini dianggap wajib secara adat, pihak laki-laki memberikan seserahan dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mahar. Seserahan ini biasanya mencakup barang-barang perhiasan emas, pakaian, alat kosmetik/kecantikan, televisi, perabotan rumah tangga seperti lemari, kasur, set meja dan kursi, kulkas, mesin cuci, peralatan dapur hingga kendaraan sepeda motor. Nilai seserahan minimal atau paling sedikit yaitu mencapai Rp30.000.000. Hal ini dianggap sebagai bentuk modal awal pihak laki-laki untuk memberikan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, pada kebiasaan masyarakat Desa Pamulihan harta seserahan yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri seringkali ditarik kembali apabila terjadi perceraian, terutama jika pasangan tersebut belum memiliki keturunan.¹⁰¹

Dalam penelitian ini terdapat lima narasumber pada beberapa kasus penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian di Desa Pamulihan. Kasus-kasus tersebut mencangkup penarikan harta seserahan pada kondisi sebelum perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, penarikan seserahan sebelum dan setelah resmi bercerai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, penarikan seserahan pada perceraian dalam keadaan belum tercampur (*qobla dukhūl*) maupun sudah

¹⁰¹ Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 17 September 2024

bercampur (*ba'da dughūl*). Selain itu wawancara juga berdasarkan pada kasus dimana seluruh seserahan ditarik kembali, hanya beberapa yang ditarik kembali dan tidak ditarik kembali.

Tabel 4.1 Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian di Desa Pamulihan

NO	Nama	Harta yang ditarik kembali	Alasan	Waktu penarikan	Kondisi
1.	WH	Semua harta seserahan ditarik kembali	-Belum memiliki keturunan -Tradisi dan kebiasaan di desa.	Sebelum perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar kesepakatan keluarga dan keyakinan bahwa pernikahan tidak akan berlanjut	-Belum bercampur (<i>qobla dughūl</i>) -Belum memiliki keturunan
2.	ES	Semua harta seserahan	-Belum memiliki keturunan	Setelah perceraian resmi yang ditetapkan oleh	-Sudah bercampur

		ditarik kembali	<ul style="list-style-type: none"> -Tradisi dan kebiasaan di Desa -Ketidakikhlasan pihak laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar kepastian bahwa pernikahan sudah berakhir secara hukum 	<ul style="list-style-type: none"> (<i>ba'da dughūl</i>) -Belum memiliki keturunan
3.	WO & SI	Sebagian harta seserahan yang ditarik kembali	<ul style="list-style-type: none"> -Belum memiliki keturunan -Tradisi dan kebiasaan di Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Setelah percerian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar bahwa perceraiannya telah resmi dan sah secara hukum serta menghindari kemungkinan rujuk. 	<ul style="list-style-type: none"> -Sudah bercampur (<i>ba'da dughūl</i>) -Belum memiliki keturunan
4.	WA	Seserahan tidak	-Adat yang	Tidak ditarik kembali baik	-Sudah bercampur

		ditarik kembali	berbeda dengan Desa Pamulihann -Tidak ada tradisi penarikan harta seserahan dalam adat desa asal WA	sebelum maupun setelah perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan pernikahan selesai tanpa perlu adanya penarikan seserahan.	(<i>ba'da dukhūl</i>) -Belum memiliki keturunan
--	--	-----------------	--	---	--

Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai pelaksanaan tradisi penarikan harta seserahan di Desa Pamulihan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Harta yang ditarik kembali

a. Semua harta seserahan ditarik kembali

Hal ini terjadi pada kasus WH dan ES, bahwa semua seserahan yang diperoleh pada saat pernikahan ditarik kembali oleh pihak laki-laki. Dengan alasan utama adalah tidak adanya keturunan dalam pernikahan tersebut selain itu hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan setempat. Diantara alasan yang lain yaitu menganggap bahwa ketidakikhlasan pihak laki-laki pada saat memberikan seserahan.

b. Sebagian harta seserahan ditarik kembali

Hal ini terjadi pada kasus pasangan WO dan SI, penarikan seserahan tidak semua ditarik kembali hal ini atas dasar secara simbolis saja dan dikarenakan beberapa harta seserahan yang diberikan pada saat menikah telah dijual untuk kebutuhan rumah tangga selama pernikahan.

c. Seserahan tidak ditarik kembali

Hal ini terjadi pada kasus WA seserahan tetap menjadi milik istri dan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adat dan kebiasaan di desa asal WA yang tidak mengenal tradisi penarikan seserahan setelah perceraian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat dan budaya sangat memengaruhi pandangan terhadap seserahan. Di tempat tinggal WA seserahan dianggap sebagai bagian dari harta yang diberikan kepada istri secara penuh setelah pernikahan terjadi, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya meskipun terjadi perceraian.

2. Waktu Penarikan Seserahan

Dalam beberapa kasus terdapat beberapa waktu mengenai seserahan yang ditarik kembali, yaitu:

a. Sebelum perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Sebagaimana pada kasus WH, penarikan seserahan dilakukan sebelum perceraian resmi yang diputuskan secara hukum. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan keluarga kedua belah pihak dan keyakinan antara kedua pasangan tersebut bahwa pernikahan tidak akan berlanjut. Selain itu, karena pada saat memutuskan untuk bercerai pernikahannya dalam kondisi belum bercampur (*qabla dikhul*), yang berarti pasangan belum hidup bersama secara fisik sebagai suami istri. Artinya, dalam kasus ini, penarikan seserahan dilakukan lebih awal

sebagai bentuk antisipasi jika pernikahan benar-benar berakhir.

- b. Setelah perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Sebagaimana pada kasus ES, WO dan SI, penarikan seserahan dilakukan setelah perceraian resmi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Alasan utama dalam kasus ini yaitu karena untuk kepastian hukum yang telah menyatakan keduanya sudah resmi bercerai. Dan dalam kasus ini perceraian dilakukan dalam kondisi sudah bercampur (*ba'da dughūl*), yang berarti pasangan sudah hidup bersama sebagai suami istri.

3. Tradisi penarikan harta seserahan didasarkan pada pasangan yang belum memiliki keturunan

Di Desa Pamulihan penarikan seserahan umumnya dilakukan oleh pasangan yang bercerai dan belum memiliki keturunan. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan atau kebiasaan yang ada di Masyarakat Desa Pamulihan bahwa ketiadaan keturunan mempengaruhi terhadap seserahan yang telah diberikan pada saat pernikahan untuk ditarik kembali ataupun tidak.

4. Pengaruh tradisi dan adat setempat

Tradisi penarikan harta seserahan bersifat lokal hal ini menjadi faktor utama dalam keputusan penarikan seserahan. Di Desa pamulihan tradisi ini hanya berlaku oleh masyarakatnya, tetapi adat atau tradisi berbeda dengan daerah atau desa lain, seperti pada kasus WA yang tidak melaksanakan penarikan seserahan pasca perceraian pada pasangan yang belum memiliki keturunan.

Mayoritas masyarakat Desa Pamulihan memahami dan mengetahui tradisi penarikan seserahan dalam kondisi pasangan

yang bercerai sebelum memiliki keturunan sebagai suatu kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun. Mereka meyakini bahwa seserahan yang diberikan sebelum pernikahan apabila selama pernikahan tidak ada keturunan pihak laki-laki dan keluarganya seringkali menarik kembali seserahan tersebut. Pemahaman ini telah mengakar kuat dalam budaya setempat, sehingga praktik ini bukan hanya didasari ketidakikhlasan pihak laki-laki, tetapi juga faktor tradisi yang turun-temurun. Praktik ini sudah menjadi ‘urf atau kebiasaan dalam masyarakat Desa Pamulihan.

Proses penarikan seserahan biasanya dilakukan dengan cara pihak keluarga suami mendatangi kediaman istri untuk meminta kembali harta dan barang-barang seserahan yang telah diberikan. Dalam beberapa kasus proses ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, dimana pihak perempuan setuju untuk mengembalikan sebagian atau seluruh seserahan. Jika kesepakatan tidak tercapai secara kekeluargaan maka mediasi dilakukan di balai desa untuk menyelesaikan permasalahan secara adil.

Dengan demikian dalam praktiknya pada kasus penarikan seserahan yang dilakukan sebelum perceraian resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hal ini terjadi pada pasangan yang belum terjadi hubungan suami istri selama menikah (*qabla dughūl*). Hal ini menunjukan bahwa pihak suami cenderung menarik seserahan lebih awal dibandingkan dengan pasangan yang bercerai dalam keadaan sudah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dughūl*), dimana penarikan seserahan dilakukan setelah perceraian resmi. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam beberapa kasus seserahan tidak ditarik kembali oleh pihak laki-laki terutama jika istri berasal dari desa lain yang memiliki adat berbeda. Hal ini menunjukan bahwa faktor budaya dan adat istiadat setempat berperan besar dalam menentukan praktik penarikan

seserahan. Dalam kasus ini, seserahan tetap menjadi hak istri meskipun pihak suami meminta kembali seserahan yang diberikan. Namun, setelah dilakukan mediasi dan diputuskan bahwa masyarakat di desa asal istri tidak memiliki kebiasaan atau tradisi penarikan seserahan pasca perceraian, sehingga seserahan tersebut menjadi milik istri.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Penarikan Harta Seserahan dalam Perkawinan Pasca Perceraian Di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes

Tradisi seserahan menjelang pernikahan dan penarikan harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan merupakan adat atau kebiasaan yang telah ada di masyarakat setempat. Kebiasaan ini dikenal luas dan telah dilakukan sejak zaman dahulu. Adat atau kebiasaan ini dalam Islam dapat disebut ‘urf. ‘Urf yaitu sesuatu yang terjadi dan telah dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbutatan.¹⁰² Dalam ilmu ushul fiqh ‘Urf adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَةً عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأْلِفُهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ
عِنْدَ سِمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.¹⁰³

¹⁰² Syahrotul Aini, *Tradisi*, 75.

¹⁰³ Dahan. *Ushul*, 209.

Di dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘urf dalam tradisi seserahan dan mahar yaitu:

اسْتَعْمَلُ النَّاسُ حُجَّةً يُجْبِي الْعَمَلُ بِهِ.

“Yang menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau argument yang harus dilakukan.”¹⁰⁴

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah menjadi kebiasaan orang tua atau masyarakat merupakan bukti bahwa hal tersebut perlu diterapkan. ‘Urf ini muncul karena adanya kesesuaian dalam perbuatan atau perkataan dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat di suatu daerah.¹⁰⁵

Berikut beberapa syarat-syarat diterimanya ‘urf menurut ulama usul fiqh adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan ilmu fiqh.
2. Harus bisa diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan perasaan yang waras atau norma umum yang berlaku.
3. Merupakan kebiasaan yang terjadi secara berulang dan dikenal luas dalam masyarakat tertentu, baik tradisi lama maupun campuran, namun bukan sekadar kebiasaan sesaat.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Makki Lazuardi, Nur Hanifansyah, ‘Hukum Islam Meninjau Penarikan Kembali Hadiah Lamaran Setelah Perceraian Dari Segi ’Urf Masyarakat’, *Jurnal Hukum Islam*. Vol: 10, No: 02, November, 2021, p. 9
<<https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf>>.

4. Berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak dapat diterima jika terdapat syarat yang berlebihan dari kedua belah pihak.¹⁰⁶

Dalam Islam, seorang istri berhak menerima nafkah dan mahar, karena keduanya adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi untukistrinya. Kewajiban memberikan mahar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 30, yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan pada ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Mahar yang belum dilunaskan menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁰⁷ Sedangkan pemberian seserahan dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah suatu bentuk modal yang diberikan untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Pemberian seserahan tidak dapat disamakan dengan mahar karena keduanya memiliki banyak perbedaan diantaranya diataranya yaitu:

1. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan hati. Pemberian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang istri kepada calon suaminya. Kewajiban memberi mahar didasarkan pada Firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa' (4): 4

¹⁰⁶ Muhammad Mahmud Nasution, ‘Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA’, *Al - Mau’izhah*, 8.2 (2022),224.

¹⁰⁷ Soemiati, *Hukum*, 33.

وَأَنْوَا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِيَّا مَرِيًّا

“Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kalian sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.” (Q.S. 4 [Al Nisa] : 4).¹⁰⁸

Sedangkan seserahan adalah pemberian dari pihak calon laki-laki sebagai bentuk modal untuk berumah tangga yang tidak wajib hukumnya dalam Islam, akan tetapi wajib secara adat di Desa Pamulihan.

2. Pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagai suatu kewajiban. Sedangkan pemberian seserahan tidak memiliki dasar yang secara tegas mewajibkannya dalam ajaran Islam.
3. Mahar sepenuhnya menjadi hak istri, dan suami hanya dapat memanfaatkannya jika telah mendapatkan izin dari istri. Sementara itu, harta seserahan ditujukan untuk keperluan bersama, sehingga suami dapat menggunakan tanpa perlu meminta izin dari istri.
4. Mahar umumnya berupa barang yang diperuntukkan khusus bagi kebutuhan istri, sedangkan harta seserahan biasanya berupa emas dan perabot rumah tangga yang digunakan secara bersama dalam berumah tangga.

¹⁰⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013),77

5. Mahar tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan setelah terjadi hubungan suami istri (*dukhūl*). Jika perceraian terjadi sebelum hubungan badan (*jima'*), maka suami hanya wajib membayar separuh mahar kepada istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, harta seserahan masih bisa ditarik kembali secara penuh, meskipun hubungan suami istri telah terjadi, asalkan belum dikaruniai anak dari pernikahan tersebut.
6. Mahar sepenuhnya menjadi milik istri setelah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dkhūl*). Sementara itu, harta seserahan tidak sepenuhnya menjadi milik istri meskipun setelah *dukhūl* dan dapat diambil lagi ketika pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.

Mahar adalah hak istri dan tidak bisa ditarik kembali jika pernikahan telah berlangsung dan hubungan suami-istri sudah terjadi. Namun, dalam kasus perceraian dalam keadaan *qabla dkhūl* mahar dapat dikurangi menjadi separuh atau bahkan gugur jika istri merelakannya. Sesuai dengan Firman-Nya Surah Al-Baqarah (2) : 237.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ
 فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوْا الَّذِي
 يَبِدِه عُدْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّعْوِيْقِ وَلَا تَنْسَوْا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[٢٣٧]

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya,

maka (bayarlah) separuh dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasan itu lebih dekatpada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. 2 [Al Baqarah] : 237).¹⁰⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya jika suami mentalak istrinya *qabla dughūl*, maka suami harus memberikan separuh dari mahar yang telah diberikannya tersebut. Namun jika suami mentalaq istrinya *ba'da dughūl* maka mahar sepenuhnya menjadi hak istri dan tidak boleh ditarik kembali.

Selain itu, ada beberapa kondisi tertentu di mana mahar bisa batal, seperti jika perceraian disebabkan oleh faktor dari pihak istri atau jika istri secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas bersepakat bahwa mahar merupakan hak yang harus dihormati dalam ikatan pernikahan.¹¹⁰

Tradisi seserahan dan penarikan harta seserahan yang ada di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dapat disamakan dengan hibah. Hal ini karena seserahan termasuk dalam kategori pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Jika pemberian tersebut dilakukan dengan harapan mendapat balasan dari Allah, maka disebut sedekah. Sementara itu, jika pemberian dimaksudkan untuk memuliakan seseorang atau sebagai penghargaan atas prestasi, disebut hadiah. Hukum hibah pada dasarnya adalah mubah

¹⁰⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 38.

¹¹⁰ Nafisatul Mufida, *Praktik*, 57.

(diperbolehkan). Namun, jika hibah terdapat unsur janji sebelumnya, maka hukumnya menjadi wajib. Apabila hibah diberikan dengan niat mendapatkan imbalan, hukumnya menjadi makruh, sedangkan jika diberikan untuk tujuan maksiat, maka hukumnya haram.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali, meskipun terjadi di antara saudara-saudara atau suami istri. Berbagai pandangan para ulama mengenai penarikan hibah adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menarik pemberiannya, karena hibah dianggap sebagai akad yang bersifat tetap.
- b. Mazhab Hambali menegaskan bahwa pemberi hibah diperbolehkan untuk menarik pemberiannya sebelum hibah tersebut diterima oleh penerima.¹¹¹
- c. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* menyatakan bahwa menurut Imam Hanafi, hibah merupakan pemberian hak atas suatu benda kepada pihak lain tanpa mengharuskan adanya imbalan atau kompensasi. Pemberian ini dilakukan selama pemberi hibah masih hidup, dengan syarat bahwa benda yang diberikan merupakan hak milik sah dari pemberi hibah. Dalam hal penarikan hibah pada kitab *al-Mabsuth*, Imam Hanafi berpendapat bahwa akad hibah tidak bersifat mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah diperbolehkan untuk menarik kembali harta yang telah

¹¹¹ Azim Fistoni, *Studi*

dihibahkan.¹¹² Pendapat Imam Hanafi ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

الواهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُتَبَّثْ مِنْهَا (رواه ابن ماجه،
والدارقطني، والطبراني، والحاكم)

“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani dan al-Hakim).¹¹³

- d. Menurut Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika hibah telah diberikan dengan seizin pemberi hibah atau barang yang dihibahkan sudah diserahkan, maka hibah tersebut tidak dapat diambil kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang bapak. Hibah yang diberikan oleh seorang bapak sah untuk diminta kembali, demikian juga hibah dari kakek, ibu, atau nenek tidak dapat ditarik kembali. Namun, seorang ayah diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua berhak menarik kembali hibah kepada anaknya karena rasa kasih sayang dan jasa orang tua yang patut dihargai, sehingga secara manusiawi, hal tersebut dapat dibenarkan.

¹¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh*, 290.

¹¹³ Ad-Daruquthni, *Sunan*, 125.

Dengan demikian pendapat Jumhur Ulama mengenai hukum hibah dan penarikannya menunjukan bahwa terdapat perbedaan dari beberapa mazhab.

Tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pamulihan menurut perspektif Hukum Islam jika ditinjau dari ‘urf termasuk ke dalam:

1. ‘Urf *al-fāsidah*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar pada syara’. Tradisi penarikan harta seserahan yang dianut oleh masyarakat bertentangan dengan Hukum Islam, karena tradisi penarikan seserahan bertentangan prinsip hibah dalam Islam. Dan para ulama sepakat bahwa ‘urf *al-fāsidah* tidak dapat menjadi landasan hukum.
2. ‘Urf *Fi ‘lī*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan sehari-hari.

Tradisi penarikan harta seserahan yang ada di Desa Pamulihan berbentuk tindakan/perbuatan yang berupa menarik kembali harta seserahan yang diberikan baik berupa perhiasan emas, pakaian, alat kosmetik/kecantikan, televisi, perabotan rumah tangga seperti lemari, kasur, set meja dan kursi, kulkas, mesin cuci, peralatan dapur dan sebagainya.

3. ‘Urf *Khāṣ*, adalah kebiasaan yang diterapkan di wilayah dan masyarakat tertentu. Tradisi penarikan seserahan di Desa Pamulihan merupakan tradisi khas, karena bentuk pelaksanaan penarikan harta seserahan pasca perceraian hanya diterapkan oleh masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan seserahan dianggap sebagai pemberian atau hibah. Dan tradisi penarikan harta seserahan bertentangan dengan konsep hibah dalam hukum Islam. Tradisi pemberian seserahan ini berbeda dari mahar, karena

mahar wajib dalam Islam dan sepenuhnya menjadi hak istri, sementara seserahan lebih bersifat adat, ditujukan untuk keperluan bersama dalam rumah tangga dapat ditarik kembali meskipun dalam keadaan telah berhubungan suami istri. Meskipun seserahan berbeda dengan mahar, tetapi termasuk dalam katagori pemberian yang bersifat sukarela. Seserahan yang telah diberikan seharusnya dianggap sebagai pemberian yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian tradisi ini tidak dapat dibenarkan dan ini menunjukkan bahwa tradisi penarikan seserahan termasuk ke dalam ‘urf al-fāsidah yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ilmu fikih, ‘urf hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Oleh karena itu, karena penarikan harta seserahan bertentangan dengan prinsip hibah dalam Islam, maka kebiasaan ini tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum Islam. Dalam praktik masyarakat desa Pamulihan, tidak ada perjanjian tertulis atau kesepakatan mengenai status harta seserahan karena pada saat penyerahan harta-harta tersebut diserahkan sebagai hibah yang mutlak karena tidak ada kesepakatan atau perjanjian apapun diawal. Dengan demikian seserahan diberikan sebagai hibah seharusnya tidak dapat ditarik kembali setelah pernikahan ataupun jika terjadi perceraian.

Untuk menghindari potensi konflik serta tetap menjaga hubungan baik antar keluarga pihak laki-laki dan perempuan setelah bercerai tradisi penarikan seserahan sebaiknya dapat dipertimbangkan atau tidak dilanjutkan, kecuali jika ada kerelaan dan tidak menimbulkan ketidakadilan kedua belah pihak. Masyarakat setempat dapat mulai membiasakan melaksanakan pemberian seserahan dalam perkawinan dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan maupun memberatkan. Dengan demikian, seserahan tetap memiliki makna simbol keseriusan tanpa menjadi

beban atau sesuatu yang harus dikembalikan jika terjadi perceraian dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki sebelum pernikahan dianggap sebagai simbol kesiapan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Namun, ketika terjadi perceraian, sebagian besar masyarakat setempat memiliki kebiasaan menarik kembali seserahan, terutama jika pasangan belum memiliki keturunan. Dalam beberapa kasus, seserahan ditarik kembali secara penuh, sebagian, atau bahkan tidak sama sekali, tergantung pada faktor seperti kondisi pernikahan, kesepakatan keluarga, serta adat istiadat yang dianut masing-masing pihak. Waktu penarikan juga bervariasi, ada yang dilakukan sebelum perceraian resmi oleh Pengadilan Agama karena pernikahan dianggap tidak akan berlanjut, dan ada pula yang dilakukan setelah perceraian resmi sebagai bentuk kepastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, seserahan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mahar yang merupakan hak penuh istri setelah akad nikah, sehingga penarikan kembali seserahan lebih bersifat adat dari pada ketentuan syariat. Perbedaan perlakuan terhadap seserahan di berbagai daerah menunjukkan bahwa aspek budaya dan tradisi masih sangat berpengaruh dalam menentukan hak dan kewajiban dalam pernikahan, termasuk dalam hal kepemilikan harta pasca perceraian.
2. Dalam Islam seserahan memiliki kedudukan yang berbeda dengan mahar. Mahar merupakan hak penuh istri dan tidak boleh ditarik kembali setelah perkawinan, sedangkan seserahan lebih menyerupai hibah (pemberian). Berdasarkan Hukum Hibah, seserahan seharusnya tidak boleh ditarik

kembali setelah diberikan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anaknya. Tradisi penarikan harta seserahan bertentangan dengan prinsip hibah dan termasuk dalam ‘urf al-fasidah (kebiasaan yang bertentangan dengan Hukum Islam). Selain itu tradisi seserahan dalam perkawinan dan penarikan seserahan pasca perceraian digolongkan sebagai ‘urf fi ’li dan ‘urf khas karena tradisi ini berupa tindakan atau perbuatan masyarakat yang hanya ada di Desa Pamulihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat mempertimbangkan tradisi seserahan yang lebih sederhana dan sesuai kemampuan calon mempelai pria. Hal ini untuk menghindari tekanan finansial yang dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga di kemudian hari, sehingga tradisi tetap terjaga tanpa memberatkan.
2. Masyarakat perlu memahami bahwa untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan baik antar keluarga tradisi penarikan harta seserahan sebiknya dipertimbangkan kembali atau tidak lanjutkan sebagai kebiasaan setempat kecuali atas dasar kerelaan dan tanpa menimbulkan ketidakadilan.
3. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai tradisi serupa di daerah lain sebagai perbandingan, untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abd. Aziz, Moh Azzam, dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Juz 4.
- Aini, Syahrotul, ‘Tradisi Pengembalian Mahar Dan Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Perspektif ’Urf’, 2020.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Darul Falah, 2011.
- Al-Bukhari, *Al Adab Al Mufrad*, (Ummul Qura).
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Terjemahan.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’Ah*, Juz III. Dar al-Fikr, 1972.
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Asofa, Buran, *Metode Penilitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Assyadzali, M B Robieth, ‘Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Maliki.’, 2021.
- Athiyah, Muallimatul, ‘Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan’, *Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2010.

Az-Zabid, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. XI,t
Bandung: Mizan Media Utama, 2004.

Azim, Fistoni, ‘Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dan KUH Perdata Tentang Penarikan Hibah’,
Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung. 2017.

Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang,
1988.

Dokumen Dan Data Desa Pamulihan 2023

Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Furqan, Muhammad, Syahrial, ‘Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber
Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī’, *Jurnal Al-Nadhair*, 1.2
2022.

Hadi Abdul, *Fiqh Pernikahan*, Cet, 1,3. Kendal: Pustaka Amanah,
2017.

Hadikusima Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.3
Bandung: Mandar Maju, 2007.

Haiza Nadia, ‘Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam
Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf Di Desa
Lenteng Sumenep Madura’, *Al-Manhaj: Journal of
Indonesian Islamic Family Law*, 4.2. 2022.

Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007.

Hosen, Muhammad Nadratuzzaman, dan Deden Misbahudin
Muayyad, ‘Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah
Tabungan Dan Giro Dari Bank Syari’Ah’, *Alqalam*, 2013.

Indonesia, Departemen Republik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Jazuli Sulaeman, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)’, *Skripsi Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2012.
- Kafi, Abd., ‘Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam’, *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1. 2020.
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, Cetakan ke 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Khoirin Nisa’, Dermawan, ‘Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep’, *Al-Hukama’*, 11.2. 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35., ‘Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35’.
- Lasmi Rani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan’. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Lazuardi, Makki, dan Nur Hanifansyah, ‘Hukum Islam Meninjau Penarikan Kembali Hadiyah Lamaran Setelah Perceraian Dari Segi ’Urf Masyarakat’, *Jurnal Hukum Islam. Vol: 10, No: 02*, November, 2021.
- Lisdaleni, Muyasaroh, ‘Pranata Hukum Hibah’, *Jurnal Relasi Publik*, 1.4, 2023.
- Maki Leo Perkasa, ‘Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan’, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Maulana Eksa, Abdullah Afif, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi’I’, *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah*, 2024.
- Mufida, Nafisatul, ‘Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)', *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Shofy Mubarak, Rustam Koly, dan Hendra Wijaya, 'Hukum Menerima Hadiah Dari Seseorang Yang Hartanya Bercampur Dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki Dan Syafi'i', *Al-Fikrah Jurnal Kajian Islam*, 2024.

Muhammad, Syaifuddin, Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Nasution, Muhammad Arsal, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 2018.

Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-1. Semarang: Dimas, 1993.

Nushfah, Ulin, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati', *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*, 2017.

Oktaviani.J, 'Tinjauan Umum Tentang Hibah', *Repository.Radenfatah*, 2018.

Puji Astuti, Sri, 'Tradisi Seserahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga Dalam Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Desa Wotan Kecamatan Sokokilo Kabupaten Pati)', *UIN Walisongo Semarang*, 2020.

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu*

- Dakwah*, 2019.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shuhufi Muhammad, ‘Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam)’, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 13. 2015.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 1999.
- Sri Indah Wati, ‘Tinjauan ’Urf Terhadap Pemberian Pesing Seserahan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)’, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulfan Wandi, Sulfan Wandi, ‘Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh’, *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1. 2018.
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Syafei Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Jakarta: Amzah, 2009.
- Tri Retno Pratiwi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur) Oleh :

- Tri Retno Pratiwi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro T . A 1440 H / 2019', 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.* Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

- Arloka, Tim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* Penerjemah, Tim, *Al-Qur'an Dan Terjemah Aisyah* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30-38, 114, 212.

C. Artikel

- Anonymous, "Makna dan Hukum Seserahan Pernikahan dalam Islam", <https://kumparan.com/berita-hari-ini/makna-dan-hukum-seserahan-pernikahan-dalam-islam-1xhae4wCii5>, diakses (16 November 2024).

- Athariq Faisal, "Seserahan Pernikahan; Makna dan Hukumnya dalam Islam,
<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/seserahan-pernikahan-dalam-islam/> (diakses 16 November 2024).

D. Wawancara

- Ade Efendi (Tokoh Agama), Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024.
- Darum(Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 17 September 2024.
- Darum (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Pamulihan 04 Desember 2024.
- ES, Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024.

WH. Wawancara, Pamulihan 19 Desember 2024.
SI, Wawancara, dilakukan secara online melalui Whatapps, 1 Februari 2025.
Suanandar (Masyarakat Umum), Pamulihan, 19 Desember 2024.
WA, Wawancara, Bulakelor, 19 Januari 2025.
WO, Wawancara, dilakukan secara online melalui Whatapps, 24 Desember 2024.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Bapak Darum)



(Wawancara dengan Tokoh Agama, Bapak Ade Efendi)




(Wawancara dengan Masyarakat umum, Sunandar, S.Pd.)




(Wawancara dengan WH, orang yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan)



(Wawancara dengan ES, orang yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan)



(Wawancara dengan WO, orang yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan)



(Wawancara dengan SI, orang yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan)



(Wawancara dengan WA, orang yang mengalami tradisi penarikan harta seserahan)

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Masyarakat yang Mengalami Penarikan Seserahan, Saudari WH

1. Apakah saudari mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan apabila terjadi perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Tau, itu udah kebiasaan disini mba, biasanya kan ada resepsi pernikahan atau hajatan terus ada seserahan juga, jadi mungkin setiap pernikahan pasti ada seserahan. Nah seserahan itu dikasi pas sehari sebelum akad, calon suami sama keluarganya ngasi kaya perabotan rumah tangga dan lain-lain. Kalo penarikan seserahan itu kadang ada kalo misalnya pasangan itu pisah tapi belum ada momongan.

2. Apakah saudara pernah mengalami seserahan dan penarikan seserahan?

Jawab : Iya pernah terus setelah cerai diambil lagi semuanya.

3. Berapa lama usia pernikahan saudara dulu?

Jawab : Sebulan, menikah di tahun 2024 bulan Mei

4. Apa saja harta seserahan yang saudari dapatkan pada saat menikah?

Jawab : Emas 1 set, perabotan rumah tangga meja, kursi, kasur, kulkas, lemari intinya perabotan-perabotan rumah terus alat dapur, make up, skincare.

5. Berapa mahar yang didapatkan saudari pada saat menikah?

Jawab : 200 ribu

6. Mengapa secara materi nilai seserahan lebih besar dari mahar, bagaimana pendapat saudari?

Jawab : Udah kebiasaan disini mba kalo mahar ngga seberapa, tapi kalo seserahan pada gede-gedean gitu.

7. Apakah saudari bercerai dalam keadaan *ba'da dukhūl* ?

Jawab : Belum, saya sama mantan suami itu dijodohkan jadi saya ngga mau karna ngga ada rasa suka dan merasa tidak cocok, karna itu juga makanya mantan suami bilang sama orang tuanya buat minta cerai.

8. Apakah saudari sudah memiliki keturunan?

Jawab : Belum

9. Apa yang saudari ketahui alasan yang mendasari pihak laki-laki atau keluarganya untuk menarik lagi harta seserahan yang telah diberikan?

Jawab : Saya juga menikah kan karna dijodohkan apalagi belum berhubungan suami istri yang otomatis belum dapat momongan jadi ya wajar kalo diambil lagi semuanya. Dan udah umum kalo pisah terus belum dapat anak.

10. Apakah pada saat penyerahan seserahan ada penjelasan mengenai harta seserahan yang akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian?

Jawab : Setau saya sih ngga ada mba, dulu pas seserahan ya ada pihak keluarga laki-laki cuma bilang ini pemberian untuk saya.

11. Apa saja harta atau barang-barang seserahan yang diambil? Apakah mahar juga diambil kembali?

Jawab : Semuanya tapi kalau mas kawin engga, soalnya kan dianggap kecil.

12. Bagaimana proses tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan dalam keluarga saudara?

Jawab : Saat itu mati lampu terus ada keluarga si laki-laki sama beberapa saudaranya , matur sama orang tua saya kalo mau ambil harta-harta seserahan itu lagi, terus ada pak RT atau pak RW saya kurang tau. Mungkin si laki sebelumnya udah ngomong sama orang tuanya kalo mau pisah, jadi keluarga saya maupun saya setuju aja karna ibarat sama orangnya juga saya ngga mau, barang-barangnya juga saya ngga mau. Jadi ngga ada cek-cok keluarga.

13. Dimana proses penarikan harta seserahan ini terjadi?

Jawab : Dirumah saya, karna pas itu kan udah tinggal dirumah orang tua masing-masing jadi mantan suami saya sama beberapa orang datang ke rumah buat ngambil seserahan.

14. Kapan terjadinya penarikan seserahan? Apakah setelah resmi bercerai?

Jawab : Beberapa bulan lalu, sekitar bulan juni atau juli. Sebelum ada putusan pengadilan. Karna dulu dari laki-laki udah ngomong sama orang tua mau pisah sama saya jadi beberapa hari kemudian ditarik lah itu barang-barangnya. Kalo dari saya udahlah diambil aja ga masalah.

15. Siapa saja pihak yang ikut serta pada saat penarikan seserahan?

Jawab : Keluarga atau saudara dari laki-laki, pak RT/RW, itu aja si seinget saya

16. Apakah persoalan penarikan seserahan ini dibahas sampai Pengadilan pada saat menggugat cerai?

Jawab : Engga sih, karna kan diambil juga keluarga saya terima-terima aja.

B. Wawancara dengan Masyarakat yang Mengalami Penarikan Seserahan, Saudari ES

1. Apakah saudari mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan apabila terjadi perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Iya tau, kalo seserahan itu pemberian yang dikasi pihak laki-laki saat menikah pada biasanya itu si kalo acara walimahan. kalo seserahan yang diambil lagi pas cerai ada sih disini.

2. Apakah saudara pernah melakukan seserahan dan penarikan seserahan?

Jawab : Iya pernah dulu sama pernikahan yang pertama

3. Berapa lama usia pernikahan saudara dulu?

Jawab : 1 tahun. Menikahnya di tahun 2018.

4. Apa saja harta seserahan yang saudari dapatkan pada saat menikah?

Jawab : Seingetnya sih ada kulkas, lemari, terus sofa, emas kalo ngga salah kalung sama gelang, cincin, peralatan dapur, alat-alat rumah tangga juga.

5. Berapa mahar yang didapatkan saudari pada saat menikah?

Jawab : Mas kawin nya lupa, tapi seingetnya sih 200 ribuan.

6. Mengapa secara materi nilai seserahan lebih besar dari mahar, bagaimana pendapat saudari?

Jawab : Kalo seserahan itu kan biasanya dibuat lebih banyak jauh banget kalo dibanding mahar menurut saya ya karna itu kan nantinya seserahan digunakan buat rumah tangga bareng-bareng, terus emang disini gitu sih seserahan itu minimal harus lengkap kalo engga biasanya keluarga laki-lakinya pelit atau gimana.

7. Apakah saudari bercerai dalam keadaan *ba'da dikhul'*?

Jawab : Kalau berhubungan sih udah cuma belum punya anak

8. Apakah saudari sudah memiliki keturunan?

Jawab : Belum

9. Apa yang saudari ketahui alasan yang mendasari pihak laki-laki atau keluarganya untuk menarik lagi harta seserahan yang telah diberikan?

Jawab : Ya itukan juga tergantung gimana lakinya, kalo lakinya ibarat ngasih ngga ikhlas, biasanya ada juga yang ngga diambil tapi yang udah punya anak biasanya, cuma suami aku dulu ngga Ikhlas mungkin ngasinya ya. Terus mungkin udah kebiasaan disini kalo cerai ada yang diambil lagi.

10. Apakah pada saat penyerahan seserahan ada penjelasan mengenai harta seserahan yang akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian?

Jawab : Ngga ada sih, cuma dikasih aja

11. Apa saja harta atau barang-barang seserahan yang diambil? Apakah mahar juga diambil kembali?

Jawab : Semuanya cuma yang disisain mahar engga soalnya sedikit sih

12. Bagaimana proses tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan dalam keluarga saudara?

Jawab : Ya mungkin dulu lakinya ngomong sama orang tuanya, ini mah setau aku kalo misalnya udah cerai ini barang-barang diambil ya, makanya sebelum cerai pengadilan ada lah dia ngomongin tentang itu. Jadi pas itu pihak laki-laki ke rumah aku mau ngambil-ngambil barang katanya. Jadi ada pihak laki-laki yang bilang ke rumah buat ambil. Kalo dari aku sih namanya juga barang dari dia ya jadi kalo dia mau ambil yaudahlah dikasi aja. Dari pada panjang-panjang, entar bisa jadi rebut gitu.

13. Dimana proses penarikan harta seserahan ini terjadi?

Jawab : Iya ini dirumah aku dulu.

14. Kapan terjadinya penarikan seserahan? Apakah setelah resmi bercerai?

Jawab : Tahun 2019 an. Kalo ngga salah sih setelah bercerai resmi dari Pengadilan diambil tuh barang-barangnya. Jadi, setelah ada keputusan dari pengadilan, udah resmi pisah pihak laki-laki sama keluarganya datang ke rumah buat ambil barang-barang yang dulu mereka kasih. Mungkin alasanya mereka ngambil seserahan setelah putusan pengadilan itu soale biar secara hukum pernikahannya udah selesai, jadi mereka juga merasa berhak untuk ambil lagi harta yang mereka beri sebelumnya. Mungkin juga karena sudah nggak ada ikatan lagi, jadi barang-barang seserahan itu dianggap hak mereka untuk diambil kembali. Lagipula, di sini memang sudah jadi kebiasaan kalau setelah cerai, dan semuanya sudah jelas di

pengadilan, barang-barang seserahan itu bisa ditarik kembali.

15. Siapa saja pihak yang ikut serta pada saat penarikan seserahan?

Jawab : Keluarga, saudara gitu, terus mungkin ada perangkat desa cuma saya ngga kenal satu-satu

16. Apakah persoalan penarikan seserahan ini dibahas sampai Pengadilan pada saat menggugat cerai?

Jawab : Engga, kan rata-rata disini itu ga masalahin sih apalagi saya juga kan sama yang dulu belum dikasi keturunan jadi kalo diambil ya baiknya ngga perlu sampe pengadilan.

C. Wawancara dengan Masyarakat yang Mengalami Penarikan Seserahan, Saudara WO

1. Apakah saudara mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan apabila terjadi perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Iya, seserahan itu dari pihak laki-laki memberikan barang-barang pada saat menikah untuk calon istri biasanya dikasi saat mau ijab. Barang-barang itu diberikan oleh pihak laki-laki dengan maksud istilahnya untuk modal rumah tangganya ke depan. Bukan semata-mata memberikan harta untuk mertuanya atau besan. Jadi untuk modal awal dari orang tua laki-laki buat anak sama bininya gitu.

Kalo seserahan yang diambil lagi itu biasanya udah menjadi kebiasaan disini kalo pasangan itu belum punya anak, seserahan diambil lagi ada

yang semuanya dan ada beberapa saja yang diambil.

2. Apakah saudara pernah melakukan seserahan dan penarikan seserahan?

Jawab : Dulu saya pernah menikah dan ada seserahan dan pas cerai juga ada barang seserahan yang keluarga saya ambil lagi.

3. Berapa lama usia pernikahan saudara dulu?

Jawab : Saya menikah pada tahun 2020 kemudian bercerai pada 2023 jadi sekitar 3 tahunan

4. Apa saja harta seserahan yang saudara berikan pada saat menikah?

Jawab : Berupa perabotan rumah, ada lemari, pokoknya seisi rumahlah tinggal rumahnya aja yang ngga dibawa. Kaya kulkas, perlengkapan dapur, sofa, tempat tidur, lengkap semua, terus make up, pesalin buat atau pakaian buat perempuan. Terus emas gelang, cincin, kalung, perak. Kemarin saya termasuk memberikan normal ya yang ngga mewah untuk perhiiasannya habis sekitar 60 juta an, kalau sama yang lain kasur, kursi semuanya 100 juta lebih sedikit lah.

5. Berapa mahar yang diberikan saudara pada saat menikah?

Jawab : Kalo uang senilai 180.800 terus cincin emas 1 gram harganya dulu sekitar 300 ribuan.

6. Mengapa secara materi saudara lebih banyak memberikan seserahan dari pada mahar?

Jawab : Jadi karena kepercayaannya gini ya kalau orang disini. Kalau mahar kan mutlak dari si laki-lakinya. Sedangkan seserahan ada tambahan dari

orang tua. Jadi ya kembali lagi kalau seserahan dianggap juga orang tua modalin anak dan istri anak tersebut untuk rumah tangganya. Bukan untuk si besan atau mertuanya. Jadi itu penyebabnya seserahan lebih banyak dari mahar.

7. Apakah saudara bercerai dalam keadaan *ba'da dukhūl*?

Jawab : Iya, karna saya dulu juga menikah suka sama suka bukan dijodohkan.

8. Apakah saudara sudah memiliki keturunan?

Jawab : Kalo anak saya belum punya

9. Apa alasan yang mendasari pihak saudara atau keluarga untuk menarik lagi harta seserahan yang telah diberikan?

Jawab : Jadi tiap orang kan beda-beda ya mba, ada yang diambil semua dan ada beberapa aja yang diambil. Dan kebetulan saya belum ada keturunan dari mantan istri jadi umumnya kalau belum ada anak diambil lagi semua seserahannya, itu umumnya mba, kecuali kalau sudah ada keturunan. Kebetulan kemarin orang tua saya semacam bilang karena udah tradisi gitu katanya, jadi harus ada yang keluar atau diambil lagi gitu, karena udah kepercayaan dan tradisi orang disini seperti itu.

10. Apakah pada saat penyerahan seserahan ada penjelasan mengenai harta seserahan yang akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian?

Jawab : Kalau itu ngga ada, karena pada saat menyerahkan hanya ada doa yang baik-baik saja.

11. Apa saja harta atau barang-barang seserahan yang diambil? Apakah mahar juga diambil lagi?

Jawab : Yang diambil lagi itu lemari hias aja, karena untuk simbolis ada barang yang ditarik lagi. Kalau emas, peralatan dapur, kulkas , mahar itu engga.

12. Bagaimana proses tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan dalam keluarga saudara?

Jawab : Penarikan seserahan itu pertamanya keluarga laki-laki menunjuk beberapa orang gitu seperti ketua RW untuk perwakilan menyampaikan omongan gitu kepada keluarga perempuan, terus ditentuin mau hari apa diambilnya.

13. Dimana proses penarikan harta seserahan ini terjadi?

Jawab : Di rumah perempuan atau mantan istri saya.

14. Kapan terjadinya penarikan seserahan? Apakah setelah resmi bercerai?

Jawab : Saya lupa waktu tanggal nya, yang jelas setelah resmi bercerai secara agama dan secara hukum. Kemudian baru diambil, biar resmi saja soalnya kalo belum ada putusan nanti barangkali rujuk tapi udah dikembalikan.

15. Siapa saja pihak yang ikut serta pada saat penarikan seserahan?

Jawab : Saya, terus Ada perwakilan keluarga dan ketua RW

16. Apakah persoalan penarikan seserahan ini dibahas sampai Pengadilan pada saat menggugat cerai?

Jawab : Engga, karena yang diambil juga cuma lemari hias aja.

D. Wawancara dengan Masyarakat yang Mengalami Penarikan Seserahan, Saudari SI

1. Apakah saudari mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan apabila terjadi perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Tau, karna aku juga orang sana, kalo orang nikah kalo sering aku liat pasti ada seserahan,. Soal penarikan seserahan, aku juga tau tapi kurang begitu paham juga, tapi sebenarnya tidak semua keluarga ada kaya gitu. Sebagian keluarga ada yang menyerahin semuanya tanpa pernah meminta kembali seserahane itu.

2. Apakah saudara pernah mengalami seserahan dan penarikan seserahan?

Jawab : Iya dulu pas menikah aku dapet seserahan terus pas udah cerai ada beberapa barang yang diminta kembali sama keluarga mantan suami.

3. Berapa lama usia pernikahan saudara dulu?

Jawab : Tiga tahun, dari tahun 2020 sampai 2023.

4. Apa saja harta seserahan yang saudari dapatkan pada saat menikah?

Jawab : Barang-barang yang saya terima waktu itu cukup banyak, seperti perabotan rumah tangga terus pakaian sama perlengkapan cewe. Selain itu, ada emas juga gelang, kalung, cincin terus emas hias perak.

5. Berapa mahar yang didapatkan saudari pada saat menikah?

Jawab : Pas itu mas kawinnya 100 ribu

6. Menurut saudari, mengapa secara materi nilai seserahan lebih besar dari mahar, bagaimana pendapat saudari?

Jawab : Sebenarnya aku juga kurang paham yah, se dikasinya aja sama sama pihak laki-laki pas nikah. Mungkin juga memang disini kalo seserahan banyak gitu.

7. Apakah saudari bercerai dalam keadaan *ba'da dikhul'*?

Jawab : Iya, karena kami juga udah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk cukup lama selama pernikahan.

8. Apakah saudari sudah memiliki keturunan?

Jawab : Belum, belum dikaruniai anak selama pernikahan itu.

9. Apa yang saudari ketahui alasan yang mendasari pihak laki-laki atau keluarganya untuk menarik lagi harta seserahan yang telah diberikan?

Jawab : Ya katanya sih karna aku sama mantan suami cerai belum memiliki anak, dan katanya menurut tradisi di sini, kalau pasangan belum memiliki keturunan bisa jadi seserahan diambil semua atau cuma beberapa aja

10. Apakah pada saat penyerahan seserahan ada penjelasan mengenai harta seserahan yang akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian?

Jawab : kalo tentang nanti diminta lagi atau dikembalikan ngga ada perjanjian kaya gitu di awal.

11. Apa saja harta atau barang-barang seserahan yang diambil? Apakah mahar juga diambil kembali?

Jawab : Yang diambil pas itu cuma lemari bupet, kalo yang lain kaya kursi tamu, kulkas engga. Soalnya kan kaya emas-emas gitu dulu udah dijual buat

kebutuhan bareng-bareng, jadi barangnya udah ngga ada.

12. Bagaimana proses tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan dalam keluarga saudari?

Jawab : Jadi saat aku ngajuin pisah ke pengadilan terus sekitar berapa bulan buat ngurus itu keluarga mantan suami kesini, kerumah aku ya ngomong baik-baik sama bapak ibu aku kalo anaknya ini udah pisah resmi jadi kaya minta lagi seserahan soale aku juga kan ngga punya anak yah katanya sih gitu jadi minta, terus karna emas-emas nya udah dijual jadi simbolis aja biar adatnya gitu.

13. Dimana proses penarikan harta seserahan ini terjadi?

Jawab : Prosesnya brarti dilakukan di rumah orangtua aku, aku juga masih tinggal bareng sama orangtua.

14. Kapan terjadinya penarikan seserahan? Apakah setelah resmi bercerai?

Jawab : Penarikannya pas tahun 2023, kami juga saat itu udah resmi cerai

15. Siapa saja pihak yang ikut serta pada saat penarikan seserahan?

Jawab : Ada mantan suami, perwakilan keluarganya, beberapa tetua desa, dan keluarga aku sendiri.

16. Apakah persoalan penarikan seserahan ini dibahas sampai Pengadilan pada saat menggugat cerai?

Jawab : Tidak, karena penarikan seserahan dianggap urusan keluarga dan tradisi, jadi ngga masuk dalam pembahasan di pengadilan.

E. Wawancara dengan Masyarakat yang Mengalami Penarikan Seserahan, Saudari WA

1. Apakah saudari mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan apabila terjadi perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Sedikit tau yah, seserahan kan udah tradisi baik di Pamulihan maupun di desa saya disini, banyak juga mungkin di desa-desa sana. Jadi tiap orang menikah kan ada acara syukuran, tilik besan, undang mangan, seserahan gitu. Seserahan biasanya ada banyak sih yang dibawa. Tapi setau saya yah kalo orang bercerai disini ngga ada namanya diambil lagi masa iya udah dikasih terus diambil lagi mungkin tiap daerah beda ya mba, dulu saya kurang tau juga kebiasaan disana kaya gimana.

2. Apakah saudara pernah mengalami seserahan dan penarikan seserahan?

Jawab : Dibilang pernah juga engga sih, cuman dulu kan saya menikah dengan orang sana terus pas mau cerai terus ada tuh omong-omong yang namanya seserahan yang udah dikasihkan ke aku itu suru dikembaliiin lagi. Mungkin mau ditarik semuanya yah tapi pas itu orang tua saya kaya ngga terima dan ngga mau orang udah dikasihkan terus jadilah kaya debat orang tua suami saya dulu sama orang tua saya. Tapi ya karna orang tua saya ngga terima dan ngga mau. Jadi ngga diambil lagi.

3. Berapa lama usia pernikahan saudara dulu?

Jawab : Setahun kurang, sekitar 10 sampai 11 bulanan. Menikahnya ditahun 2013 terus cerainya ditahun 2014

4. Apa saja harta seserahan yang saudari dapatkan pada saat menikah?

Jawab : Perabotan rumah tangga seingetnya ada bupet, lemari dapur, lemari kamar, lemari hias, kasur, alat-alat dapur ada wajan terus yang lain, ada baju-baju, tas, Sepatu yang dibentuk parsel terus ada mas juga saya gatau yah berapa gram tapi itu ada cincin, gelang-gelang, kalung.

5. Berapa mahar yang didapatkan saudari pada saat menikah?

Jawab : Pas itu mas kawinnya 100 ribu

6. Menurut saudari, mengapa secara materi nilai seserahan lebih besar dari mahar, bagaimana pendapat saudari?

Jawab : Sepaham saya sih karna mungkin seserahan kan emang dari dulu juga kaya gitu banyak, mahal. Mungkin udah dari dulu yah jadi sekarang itu menyesuaikan. Kalo mahar biasanya orang nganggep nya yang penting ada walaupun ngga besar gitu kan.

7. Apakah saudari bercerai dalam keadaan *ba'da dikhul'*?

Jawab : Iya saya dulu sama suami udah berhubungan suami istri

8. Apakah saudari sudah memiliki keturunan?

Jawab : Kalo sekarang udah tapi kalo pas dulu itu belum.

9. Apa yang saudari ketahui alasan yang mendasari pihak laki-laki atau keluarganya untuk menarik lagi harta seserahan yang telah diberikan?

Jawab : Kurang paham juga mba, saya juga ngga begitu paham yah malah aslinya baru tau pas ngalamin dulu, ya mungkin tiap desa beda-beda yah. Mungkin udah adat di desa mantan suami saya begitu, mungkin juga karna kan saya dulu cerai karna memang ada cekcok ada masalah jadi mungkin mantan suami sama keluarganya ngga terima.

10. Apakah pada saat penyerahan seserahan ada penjelasan mengenai harta seserahan yang akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian?

Jawab : Ngga ada sama sekali, tau nya namanya seserahkan brarti kan diserah kan.

11. Apa saja harta atau barang-barang seserahan yang diambil? Apakah mahar juga diambil kembali?

Jawab : Karna pihak dari orang tua saya ngga mau yah jadi ngga ada sama sekali yang diambil lagi.

12. Bagaimana proses tradisi penarikan harta seserahan yang dilakukan dalam keluarga saudara?

Jawab : Dulu kan masih tinggal di rumah orang tua saya, terus pas ada konflik saya sama mantan suami dulu orangtua tau, terus kan saya minta pisah dan emang udah sepakat pisah terus si laki-laki itu pulang ke rumah orangtuanya selama proses cerai itu dan pas udah sah bercerai orangtua laki-laki kesini katanya mau narik lagi seserahan yang dulu dikasi. Nah pas dirumah saya kan sama-sama mungkin beda pendapat yah, orangtua saya ngga setuju kalo diambil lagi mungkin alasane kan udah nikah udah berhubungan, saya kan juga udah ngga gadis lagi apalagi disini itu kan ngga ada kaya gini

ngga ada tradisi diambil lagi seserahan itu. Terus karna sama-sama ngga mau akhire sampe dibawa ke balai desa disini, ditengahi sama pihak desa. Saya rada lupa kejadiannya karna udah lama intinya pihak desa menengahi gitu sampai seserahan ngga diambil lagi oleh pihak laki-laki karna adatnya beda terus saya dan suami juga udah menikah hampir setahun bukan sebulan duabulan.

13. Dimana proses penarikan harta seserahan ini terjadi?

Jawab : Ya itu awalnya dirumah saya disini di Desa Bulakelor, tapi karna pihak saya menolak jadi dibawa ke balaidesa.

14. Kapan terjadinya penarikan seserahan? Apakah setelah resmi bercerai?

Jawab : Kalo dimintanya setelah cerai, tapi ngga diambil lagi.

15. Siapa saja pihak yang ikut serta pada saat penarikan seserahan?

Jawab : Ada orangtua si laki-laki, terus saudara sama ada 1 mungkin pihak dari sana perangkat desa atau apa saya ngga kenal

16. Apakah persoalan penarikan seserahan ini dibahas sampai Pengadilan pada saat menggugat cerai?

Jawab : Engga, karna kan saya awalnya ngga tau kalo mau diambil lagi. Taunya ya cuma kalo udah resmi secara hukum yaudah ngga ada lagi.

F. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak darum sebagai Perangkat Desa Pamulihan

1. Apakah bapak mengetahui tentang tradisi seserahan dan penarikan harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Iya tau kalo disini mah seserahan udah jadi kebiasaan bahkan pasti ada setiap pernikahan, kadang-kadang adu gengsi juga. Seserahan ibarat untuk modal anaknya yang mau mengarungi rumah tangga. Supaya tidak merepotkan mertuanya sebenarnya seperti itu Kalo seserahan yang diambil lagi biasanya ada tapi kadang-kadang ngga setiap perceraian, biasanya kalo orang cerai belum punya anak karna dianggap yaudah punya anaknya gitu. Kalo diambil lagi biasanya kesepakatan antar dua keluarga

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa pamulihan terhadap adanya pemberian seserahan pada pernikahan?

Jawab : Wajib secara adat disini, bahkan dapat dikatakan 90% walaupun tergantung kemampuan. Udah menjadi adat yang tidak dituliskan. Udah dari dulu mungkin sejak tahun 1 mba.

3. Apakah tradisi penarikan harta seserahan dalam perkawinan pasca perceraian masih berlaku di masyarakat desa Pamulihan hingga saat ini?

Jawab : Masih sampe sekarang cuma yaitu tidak semua, tapi yang cerai belum punya anak

4. Berapa kira-kira besaran yang biasanya untuk seserahan pada masrakat Desa Pamulihan? Dan apa saja?

Jawab : Tergantung orangnya sih mba, kalo yang standar nya banyak ya ada yang sampe ratusan juta atau paling ngga minim-minimnya 20-30 juta habis. Paling dikit 30 juta an.

5. Berapa kira-kira besaran untuk mahar/mas kawin pada masyarakat Desa Pamulihan?

Jawab : kalo mahar malah murah mba, kalo mahar mas kawin kan, paling 200 ribu sampai 1 juta.

6. Apa saja aturan atau ketentuan mengenai tradisi penarikan harta seserahan pasca perceraian di Desa Pamulihan? Apakah diminta atau secara suka rela dikembalikan oleh pihak perempuan?

Jawab : Ya itu misalkan yang belum punya anak rata-rata diminta sama si pihak laki laki bukan dikembalikan dari si perempuan.

7. Apakah ada perjanjian di awal saat menyerahkan seserahan mengenai harta-harta yang apabila terjadi perceraian dikembalikan?

Jawab : Sebenarnya ngga ada perjanjian hanya sebatas kesepakatan yang tidak tertulis.

8. Apakah pernah ada penolakan terhadap pihak perempuan apabila seserahannya ditarik oleh pihak laki-laki?

Jawab : Biasanya kan kaya gini mba dari pihak perempuan waktu seserahan kan tanya ini sebanyak ini mau gimana gitu, terus si pihak laki biasanya jawab ini bukan diserahkan bukan dititipkan tapi ini adalah diberikan dari pihak saya dan orang tua laki-laki untuk mengarungi rumah tangga. Jadi hanya diberikan kepada rumah tangga yang mau dibentuk itu. Cuma kan rata-rata kalo rumah tangga awal-awal tinggal kan sama orang tua nya. Sama orang tua perempuan lah, nah harta itu kan pasti disimpan disitu

9. Apakah jika dalam keadaan *Qabla Dukhūl* mahar juga ditarik kembali?

Jawab : Kalo mahar sih biasanya kalo disini tidak terlalu dipikirkan soalnya dianggap kecil lah kalo mahar jadi ngga dibalikin. Paling yang diambil itu seserahan.

10. Kenapa seserahan lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan mahar?

Jawab : Gini mba, mungkin salah satu alesan seserahan yang nilai nya cukup besar itu karna hasil kerja sama keluarga, maksudnya kan seserahan ada juga biaya dari orang tua si calon laki-laki ditambah calon laki-laki itu juga ikut iuran buat beli, sedangkan mahar lebih personal, murni biaya ditanggu calon suami.

11. Dimana tradisi penarikan seserahan dilakukan?

Jawab : Ya dirumah perempuan, musyawarahnya di rumah perempuan. Jadi si pihak laki-laki mengutus orang juga buat ke pihak perempuan setelah musyawarah deal apa saja yang bisa dibawa.

12. Kapan proses tradisi penarikan seserahan dilakukan?

Jawab : Biasanya setelah putusan pengadilan, setelah resmi bercerai. Kalo belum ada putusan takutnya balikan lagi, pihak yang disuruh juga biasanya juga ngga mau, kalo belum ada putusan.

13. Menurut bapak Mengapa harta seserahan dianggap sesuatu yang perlu dikembalikan setelah perceraian?

Jawab : Kalo menurut saya ya karena harta seserahan kan ibaratnya tabungan orang tua ibaratnya menabung lah, Bahkan sebelum anaknya dewasa udah mulai

umpul-umpul buat nikah seserahan, udah dikumpulkan semenjak anaknya masih SD misalkan, udah dipersiapkan. Nah pas anaknya menikah Tabungan dikeluarkan sama misalkan anaknya yang udah bekerja dan berpenghasilan untuk seserahan itu, akhirnya pas terjadi perceraian karena kecewa kenapa sama barang-barangnya mau tapis ama orangnya ngga mau, jadi diambil lagi. Tapi ngga semua diambil ada juga barang-barang yang ditinggal kaya barang-barang yang tidak terlalu berharga misalkan kursi atau keranjang gitu. Palih yang dituntut itu yang nilainya gede emas, atau motor.

14. Bagaimana proses yang dilakukan terhadap penerikan seserahan ini?

Jawab : Biasanya ketika pihak desa menerima laporan buat ngurus-ngurus seserahan terus pihak laki-laki biasanya didampingi orangtua atau keluarganya juga mendatangi pihak perempuan terus musyawarah mau yang diambil apa aja, ada yang semua ada yang Cuma beberapa.

15. Siapa saja yang biasanya ikut dalam proses penarikan seserahan?

Jawab : Kalo mau menarik itu biasanya si pihak laki-laki tidak datang sendiri ke rumah si pihak perempuan. Biasanya dia bawa seseorang perangkat desa, kepala dusun atau RT/RW atau tokoh masyarakat yang dikenal dan dipercaya biasanya.

G. Wawancara dengan Masyarakat Umum Desa Pamulihan Bapak Sunandar, S.Pd

1. Apa bapak mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : Iya kalau soal itu tentu saya tau, sebenarnya memang sudah banyak kasus ya mba terkait penarikan seserahan itu, salah satu contoh kasus perceraian yang memang sudah punya anak dan belum punya anak. Penarikan seserahan kebanyakan dilakukan oleh yang belum memiliki momongan. Harta seserahan yang dibawa katakanlah meja, kursi, terus ada perhiasan itu diminta kembali yang belum punya anak. Tapi itu pun tergantung keluarga, biasanya ada yang belum punya anak tetapi saling menyadari tidak ada permusuhan mantan suami dan istri biasanya ngga ditarik juga semuanya kadang cuma perhiasan saja, meja kursi ditinggal. Tetapi selama ini rata-rata dibawa semuanya.

Ada juga kasus perceraian yang dialami oleh teman saya. Saat itu terjadi permasalahan dan pertengkarannya, karena emas dari seserahan itu sudah dipakai dan dijual, nah pihak laki-lakinya minta perhiasannya kembali. Tetapi dengan alasan si perempuannya bilang “saya juga dulu punya sapi yang dijual untuk usaha bersama, emas saya kembalikan kalau sapi saya juga kembali”. Jadi ya begitu karena belum punya keturunan tapi biasanya saling menyadari apabila memiliki keturunan hak itu bisa menjadi hak anak

2. Apakah nilai seserahan yang dapat dikatakan cukup besar dirasa menjadi beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya?

Jawab : Sebenarnya beban ngga beban ya, tetapi menurut saya termasuk pemborosan dalam arti masyarakat sini tidak mengerti atau menghargai makna dari seserahan itu sendiri. Yang namanya seserahan seharusnya sesuatu yang sudah diserahkan kepada pihak Perempuan dan tidak boleh dibawa lagi apabila dikemudian hari terjadi pertengkaran atau perceraian. Akan tetapi akhirnya sudah menjadi kebiasaan turun temurun itu harus seserahan itu harus ada dipernikahan seperti isi seluruh rumah dari mulai piring, gelas, sendok sampai kompor gas dan segala macam ditambah perhiasan emas. Cuma kalau perhiasan tergantung kemampuan ekonomi laki-laki, jika orang yang berpunya atau kaya biasanya membawa banyak, tapi kalau yang sederhana biasanya gelang 1 dan kalung jadi tetep pasti bawa. Walaupun orang itu tidak punya tapi harus diadakan.

Untuk total harta seserahan yang diberikan biasanya lebih dari 50 juta, berupa emas, kursi, meja dan perabotan lainnya.

3. Bagaimana proses penyerahan seserahan pada saat pernikahan? Apakah ada perjanjian di awal mengenai penarikan seserahan apabila terjadi dikemudian hari?

Jawab : Sebenarnya salah satu yang menjadi masalah disitu jadi dari pihak laki-laki sebelum akad berlangsung kan datang intinya kan bertamu dan menyerahkan segala sesuatu yang dibawa laki-

laki. Disitu narasinya hanya menyampaikan semoga apa yang kitab bawa atau berikan diterima dengan baik. Jadi tidak ada Bahasa yang menyinggung jika dikemudian hari begini-begini atau masalah itu ngga ada, jadi isinya doa yang baik-baik gitu. Jadi ibaratnya gada perjanjian pra nikah lah, makanya masih menjadi rancu, harusnya sih terkait pemahaman agama kemudian dilegalkan di undang-undang Desa, kalau mau tertib. Cuma kan susah karena masyarakat ribuan tidak semuanya setuju.

4. Mengapa masyarakat desa lebih besar dalam memberikan harta seserahan dibandingkan dengan mahar/mas kawin

Jawab : Sudah menjadi tradisi, adat kebiasaan karena memang tadi, Pamulihan mulai melek agama itu sekitar tahun 2000 an, sampai hari ini Alhamdulillah banyak anak yang ikut pesantren dulu kan ngga ada. Angkatan orang tua saya yang umur 50 tahunan itu ngga ada, paling cuma 1 atau 2 orang yang di pesantren atau pondok gitu. Baru Angkatan saya yang umur 20 tahunan itu udah mulai beberapa walaupun kalau diitung jari ngga lengkap. Jadi itu ya tadi karena kurangnya pemahaman agama, warga disini lebih menyukai barang-barang yang terlihat mewah jadi esensinya tidak dapat. Nilai dari apa yang ada di dalam pernikahan itu kurang ada.

Jadi misalkan tadi kalau barang-barang yang banyak dan besar kan diliatnya mewah bawa banyak emas terus segala macam lah, padahal kan

inti dari pernikahan kan bukan itu. Biasanya kalau mahar masyarakat sini 100.000 atau 200.000 an.

5. Apakah apabila terjadi perceraian selain seserahan yang diambil lagi apakah mahar juga diambil?

Jawab : Engga, kalau mahar dianggap kecil kalaupun keadaan *qabla dikhul* juga ngga dikembalikan karena masyarakat kurang memahami sesuai dengan syariat

6. Apakah sering/pernah terjadi persESihan terhadap penarikan harta seserahan pasca perceraian?

Jawab : Sejauh ini sih kalaupun terjadi persESihan paling masih bisa diselesaikan lewat kekeluargaan ngga sampai ke balai desa, paling ditengahi oleh kadus atau RT. Tapi biasanya masyarakat kalau bercerai ibaratnya datangnya baik-baik, pisahnya juga baik-baik walaupun tetap ada beberapa yang sering terjadi persESihan antara suami dan istri.

7. Siapa yang biasanya menjadi penengah atau mediator jika terjadi persESihan terkait penarikan seserahan, apakah perangkat desa, tokoh agama, atau pihak lain?

Jawab : Biasanya kalau ngga pak lebe, kadus atau tokoh agama. Tergantung wilayah dusunnya, kalau dusun sini biasanya yang mendampingi pak lebe.

8. Bagaimana proses penarikan seserahan yang dilakukan masyarakat Desa Pamulihan?

Jawab : Pihak laki-laki bersama keluarga seperti orang tua atau saudaranya mendatangi kediaman perempuan tersebut, kemudian menyampaikan apa maksud dan tujuannya seperti itu. Biasanya pihak kadus atau RW gitu juga ikut.

9. Kapan tradisi penarikan harta seserahan ini biasanya dilakukan setelah perceraian? Apakah segera setelah perceraian atau ada waktu tertentu?

Jawab : Biasanya ada yang sebelum putusan dari Pengadilan udah mulai diminta, tapi ada juga yang setelah resmi bercerai soalnya barangkali kalau sebelum putusan suami istri tersebut balik lagi ngga jadi cerai tapi kebanyakan kalo udah cerai secara resmi.

10. Di mana masyarakat Desa Pamulihan biasanya menyelesaikan sengketa atau masalah terkait dengan penarikan harta seserahan? Apakah melalui pertemuan keluarga, musyawarah adat, atau dengan bantuan perangkat desa?

Jawab : Ya disini di Di desa Pamulihan, kan desa pamulihan luas ada beberapa dusun, kalau di dusun Pamulihan pihak laki-laki mendatangi rumah perempuan dengan membawa RW dimana ia tinggal atau Bersama lebe atau perangkat desa yang dituakan. Biasanya nih kalau sudah resmi bercerai pihak laki-laki membawa utusan dengan mendatangkan RW atau perangkat desa untuk menyampaikan apa yang diinginkan laki-laki, bahwa seserahan tersebut akan ditarik lagi.

11. Bagaimana bapak melihat pengaruh tradisi penarikan harta seserahan terhadap hubungan sosial antara mantan pasangan setelah perceraian?

Jawab : Sebenarnya dampak dari hubungan sosial sangat terasa artinya, yang dulu datang secara baik-baik kemudian di tengah jalan terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya menjadi renggang bahkan

sampai berpuluhan-puluhan tahun pun tidak pernah terjadi titik temui artinya kadang dianggap musuh jadi susah untuk dipertemukan kembali. Jadi karena pihak laki-laki menganggap benar, begitupun pihak perempuan menganggap dirinya benar. Jadi intinya saling rebutan bener. Dampaknya bahkan saudara-saudara dari pihak perempuan ikut terbawa juga. Kadang ada juga yang pisahnya secara baik-baik ya ngga jadi persoalan antara kedua keluarga itu.

H. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pamulihan Bapak Ade Efendi

1. Apa bapak mengetahui tentang seserahan dan penarikan harta seserahan pasca perceraian yang terjadi di Desa Pamulihan?

Jawab : kalo disebut mengetahui iya mengetahui, cuma saya disini posisi saya lebih sering pernikahan, perceraian terus kematian. Apakah seserahan itu ditarik kembali setelah terjadi perceraian iya ketika belum punya anak, tapi kalo sudah punya anak itu juga kadang-kadang ada yang diambil walaupun tidak semua, tapi ada yang semua. Yang kasusnya yang terjadi unik jadi kan gini sebut saja nama si A dan B sebagai laki-laki dengan umur sudah 27 tahun, sedangkan si perempuan baru 17 tahun. Kan otomatis belum memenuhi syarat nikah tapi bisa disnik dulu sidang nikah, tapi baru saja 1 bulan sudah pisah karena si cewenya itu tidak ada perasaan ia menikah itu karena takut orang tua, sampe mereka belum berhubungan

sama sekali akhirnya kan seserahan diambil semua, kalau mahar engga kalau mahar soalnya cuma biasanya 200, memang sih kalau secara agama dikembalikan tapi waktu itu saya tanya engga, yaudah akhirnya barang-barang diambil semua. Penarikan itu biasanya sama keluarga dekat kalo untuk orang luar biasanya ngga bisa.

- 2. Apa peran bapak sebagai tokoh agama dalam memberikan pemahaman atau nasihat kepada masyarakat mengenai tradisi penarikan seserahan ini?**

Jawab : Kalau ini kan sifatnya sangat pribadi yah, tapi kalau menasihati saya pernah tapi itu sebelum kedua belah pihak menikah, saya itu menasehati untuk dipikir matang-matang agar nanti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan jangan sampe memalukan gitu, itukan sebenarnya ditarik kembali gimana yah, agak kurang etis juga. Saya pernah bilang jangan kaya gitulah, tapi karena sudah tidak bisa diakurkan ya gimana lagi.

Pernah tapi tidak semua, karena seserahan yang ditarik kembali itu ketika belum punya anak jadi tidak semua. Kalau sudah punya anak ya udah, tidak diambil lagi.

- 3. Mengapa masyarakat desa Pamulihan lebih besar dalam memberikan harta seserahan dibandingkan dengan mahar/mas kawin**

Jawab : Kalau secara pribadi sendiri saya melihat kebiasaan seserahan ini, saya kira masyarakat Desa Pamulihan sangat menghormati adat dan

tradisi yang sudah turun-temurun. Dalam adat init, seserahan itu dianggap simbol tanggung jawab dan modal si pihak laki-laki kepada mempelai wanita atau untuk keluarga keduanya untuk berumah tangga. Karna menunjukkan keseriusan seorang pria yang akan menjadi suami, bahwa dia siap memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya. Maka dari itu, seserahan seringkali terlihat lebih besar dari pada mahar. Selain itu masyarakat sini itu sering ibaratnya malu lah kalo misalkan dari keluarga mampu tapi pas nikah bawa seserahan dikit.

4. Bagaimana bapak menyarankan masyarakat untuk menyikapi tradisi seserahan agar sesuai dengan ajaran agama, terutama dalam menjaga keadilan dan kedamaian dalam perceraian?

Jawab : Masyarakat sini kan banyak jadi sulit dijangkau, tapi karena persoalan seserahan sih jarang ada konflik sih mba, karena memang kan sudah menjadi kebiasaan disini, kalau masalah penarikan mah biasanya los dibawa. Misalnya ada orang menikah dalam satu tahun terus seserahan seharga 50 juta, itu biasanya ada beberapa barang yang ditinggal, alasannya ya karena melas lah nggo sing wadon tapi ada yang dibawa semuanya. Selain itu disini itu yang menjadi sorotan stunting, terus nikah di bawah umur, itu paling banyak Pamulihan, di bawah 19 tahun kan harus disnik itu banyak. Kemarin waktu data September udah ada 5. Kembali lagi kalau kebiasaan penarikan

seserahan itu udah terjadi berpuluhan-puluhan tahun, biasanya karena ada konflik internal suami istri yang menyebabkan perceraian.

Terkadang kalo alot, atau tidak terjadi kesepakatan bisa melibatkan pak kadus sebagai penengah, tapi kalo udah sepakat yasudah cuma antar 2 keluarga minimal RT yang dipanggil. Makanya saya jarang mau kalo mau narik seserahan untuk daerah Pamulihan, karena ya itu tadi sudah diserahkan kemudian ditarik kembali kan malu.

5. Mengapa tradisi penarikan seserahan masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pamulihan sampai saat ini?

Jawab : Dari pihak si cowo kan gini, modal untuk menikah sampe puluhan juta, bahkan di facebook dan medsos kan viral yah, seserahan itu bawa banyak lah, nah rata-rata biaya untuk seserahan yang mampu ya 100 juta an, tapi untuk yang biasa itu 30 juta, tapi ada juga yang menerima yang penting ada ya gitu. Kasus-kasus itu terjadi karena sudah mengeluarkan uang banyak, tapi rumah tangga tidak diselamatkan, itu terjadi karena masing-masing punya ego, karena memang biasanya pernikahan 1-3 tahun goncang-goncangnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Ani Chintia Sari
Tempat, Tanggal Lahir	:	Brebes, 09 September 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Kawin
Alamat Rumah	:	Ds. Bulakelor RT 03/RW 01 Kec. Ketanggungan Kab.Brebes
Alamat Kos	:	Jl. Kliwonan IV, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
No. Telepon	:	087837885471
Email	:	anichintia724@gmail.com
Motto	:	Hidup bermakna adalah hidup yang memberi manfaat

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2009-2015	:	SD N 03 Bulakelor
2. Tahun 2015-2018	:	MTs N 01 Brebes
3. Tahun 2019-2021	:	SMA N 01 Larangan
4. Tahun 2021-Sekarang	:	UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman PPL dan Magang

1. Pengadilan Agama Kelas IA Brebes.
2. Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang.
3. Pengadilan Negeri kelas IB Pemalang.
4. Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Hukum Keluarga Islam
3. KPMDB Komisariat UIN Walisongo Semarang

E. Hobi

1. Menonton Film
2. Menyanyi

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 17 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ani Chintia Sari", with a horizontal line underneath it.

Ani Chintia Sari